

**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang
Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V
Raffi Persada dan Pemda Slawi**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum



Oleh :

Dita Nisela

NIM : 1502056065

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Telepon (024) 7601291 Fx. (024) 7601291 Semarang 50185
Jl. Prof. Dr. H. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dita Nisela
Nim : 1502056065
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN
Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja
Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada**

Dengan ini saya mohon kirannya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1

Hj Nur Hidayati Setyani, SH

NIP.196703201993032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Telepon (024) 7601291 Fx. (024) 7601291 Semarang 50185
Jl. Prof. Dr. H. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dita Nisela
Nim : 1502056065
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi
No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan
wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara
Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada

Dengan ini saya mohon kirannya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

NIP. 19711101 200604 1 003

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601281 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Dita Nisela
NIM : 1502058065
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan Wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara CV. Raffi Persada dan Pemda Slawi

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. (Penguji 1)
2. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. (Penguji 2)
3. H. Moh. Anfin, S.Ag., M.Hum. (Penguji 3)
4. Novita Dewi M., S.H., M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan ~~LULUS~~ **TIDAK LULUS*** dengan nilai: 3,45 (B).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

BRILIYAN ERNA WATI

*coret yang tidak perlu

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُجِدَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنذَلِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”

Qs.Al-Maidah (5) :1

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Papa dan Mama, Adik tercinta.

Karena kasih sayang, perhatian do'a menuntun anak-anaknya menjadi anak yang saleh serta berbakti kepada kedua orang tua baik dalam keadaan senang maupun susah. Kalian adalah inspirasi dan semangat hidup bagi penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dita Nisela

NIM : 1502056065

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada", adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 25 Juni 2020

Yang Menyatakan



6000
SATU RIBU ENAM RIBU
DITA NISELA

Dita Nisela

NIM 1502056065

ABSTRAK

Ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dan mulai berlaku satu tahun kemudian yaitu pada tanggal 7 Mei 2000. Undang-undang tentang jasa konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Perjanjian Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kecamatan Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul Bumijawa dibuat dalam bentuk kontrak baku yang berisi perjanjian pemborongan antara penyedia jasa dan pengguna jasa untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan pada jasa konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus jasa konstruksi antara Cv Raffi persada dengan Pemda Slawi. Dalam penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Agung No.8/Pdt.G/2019/PN Slw yaitu sengketa antara Cv.Raffi persada sebagai penyedia jasa (Termohon Kasasi/Penggugat) melawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum(Para Pemohon/tergugat).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (Library Research), dengan menganalisis pertimbangan hakim dan dikaitkan dengan peraturan perundang -undangan di bidang jasa konstruksi. Penulisan dalam analisis putusan ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus (case approach).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengenai hasil Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw atas perkara Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi. Pengguna jasa telah melakukan wanprestasi, atas perjanjian yang sudah ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pejabat memiliki kekurangan pembayaran kepada penyedia jasa yaitu Cv Raffi Persada. Hak dan kewajiban di dalam ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan harus di pertanggung jawabkan untuk memenuhi Hak dan kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Kata Kunci: Wanprestasi Kontrak Kerja, Konstruksi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah...Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa memupuk rasa semangat dan keyakinan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imron, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Ibu Novita Dewi Mashithoh, SH., MHselaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Bapak M. Harun, S.Ag, MH selaku wali dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, khususnya Progam Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
9. Teristimewa kepada Orang Tua penulis, Bapak Slamet dan Ibu Nining yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2015 yang telah menemani dan memberikan semangat setiap harinya selama perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan sekaligus dapat meberikan masukan dalam penelitian.

Semarang, 12 Juni 2020

Penulis,

Dita Nisela

NIM 1502056065

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING I | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING II | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xvi |
| HALAMAN DEKLARASI | xvii |
| HALAMAN ABSTRAK | xviii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | xix |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xxii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Tinjauan Pustaka | 7 |
| E. Metodologi Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERJANJIAN, WANPRESTASI DAN PERJANJIAN KONTRAK KARYA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum tentang Konsep Perjanjian | 14 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 14 |
| 2. Syarat dan Sahnya Perjanjian | 15 |
| 3. Asas-asas Perjanjian..... | 17 |
| 4. Jenis-jenis Perjanjian | 18 |
| 5. Berakhirnya Perjanjian | 19 |
| 6. Wanprestasi | 19 |

| | |
|---|----|
| 7. Macam-Macam Bentuk Wanprestasi | 20 |
| 8. Akibat Hukum Wanprestasi | 21 |
| B. Tinjauan Umum tentang Konsep Perjanjian dalam Prespektif Hukum Islam (Qu'an dan Hadist)..... | 21 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam prespektif Hukum Islam (Qu'an dan Hadist)..... | 21 |
| 2. Rukun dan Syarat Perjanjian..... | 24 |
| 3. Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi..... | 26 |
| C. Tinjauan Umum Perjanjian Pemborongan dan Konstruksi | 29 |
| 1. Pengertian Perjanjian Pemborongan dan Konstruksi | 29 |
| 2. Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa Pemborongan | 29 |
| 3. Hak dan Kewajiban Kontrak Jasa Konstruksi | 30 |
| 4. Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi | 33 |
| D. Dasar Pertimbangan Hakim | 36 |

BAB III Gambaran umum Pengadilan Negeri Slawi dan Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi | 43 |
| 1. Sejarah Pengadilan Negeri Slawi | 43 |
| 2. Visi-Misi Pengadilan Negeri Slawi | 44 |
| 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Slawi | 45 |
| B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB Nomor ... | 49 |
| 1. Dalam Duduk Perkaranya | 49 |
| 2. Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw | 52 |
| 3. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw | 56 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| BAB IV | Analisis Putusan terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah Daerah Slawi dengan CV.Raffi Persada | |
| | A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Putusan MA No.8/Pdt.G/2019/PN Slw | 59 |
| | B. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw bagi para pihak | 72 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 76 |
| | B. Saran | 78 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 79 |
| | LAMPIRAN | |
| | RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Bidang Jasa konstruksi merupakan salah satu bidang ekonomi yang mempunyai peran terpenting dalam menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Terdapat dua pihak dalam layanan jasa konstruksi yang mengadakan suatu hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa berdasarkan atas hukum,serta dituangkan dalam bentuk kontrak kerja konstruksi. Bidang jasa konstruksi diatur dengan undang- undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dan mulai berlaku satu tahun kemudian yaitu pada tanggal 7 Mei 2000.Undang - undang jasa konstruksi diatur secara lengkap dan rinci,baik dalam UUD No 18 tahun 1999 maupun dalam peraturan pemerintahan sebagai pelaksanaannya. Jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam peningkatan infrastruktur guna terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan merata. Jasa konstruksi juga berperan dalam perkembangan industri barang dan jasa yang di perlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. *Indusri konstruksi* secara umum adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan, struktur, dan fasilitas terkait lainnya.¹

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional,dimana pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undng - Undang Dasar 1945. Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan ,jasa kontruksi berperan pula untuk mendukung berbagai bidang pembangunan,jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa

¹ Seng Hasen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstuksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.3.

yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerja konstruksi. Sebelum dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Jasa konstruksi diatur dalam KUH Perdata dengan istilah jasa pemborongan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UUK) dijelaskan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi terdiri dari pengguna jasa (Dalam skripsi ini Pemda Slawi) dan penyedia jasa dlm skripsi ini adalah CV.Raffi Persada). Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum.

Dalam rangka mencari pelaksana jasa yang benar-benar berbobot untuk melaksanakan pembangunan fisik, maka terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana jasa/kontraktor yang ingin ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain :

1. Telah lulus prakualifikasi sesuai dengan bidang dan klarifikasi yang telah ditentukan.
2. Tidak termasuk Daftar Hitam Rekanan

Syarat - syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi penyedia jasa sebelum pekerjaan dilaksanakan dan ini merupakan seleksi pendahuluan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pada kualifikasi yang dinilai adalah kemampuannya dalam menangani proyek, termasuk kemampuan modal yang cukup untuk membiayai pekerjaan selama borongan itu belum diserahkan.

CV.Raffi persada merupakan salah satu penyedia jasa yang sudah beberapa kali melaksanakan kontrak konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pekerjaan Pembangunan Jalandi Sumbaga - Carul Bumi Jawa merupakan salah satu contoh pekerjaan yang telah diserahkan oleh Dinas Pekerja Umum Tegal kepada CV.Raffi

Persada melalui penunjukan langsung. Sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut, tentunya ada beberapa hal yang paling mendasar dan terpenting dalam merumuskan tujuan para pihak dalam suatu proyek konstruksi ialah dengan dibuatnya perjanjian. Para pihak yang telah disepakat untuk mengerjakan suatu proyek biasanya akan membuat suatu perjanjian atau biasa disebut dengan kontrak konstruksi.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengadaan jasa konstruksi menurut UUK adalah suatu perjanjian antara dua pihak antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan berupa pembangunan suatu objek tertentu dengan ongkos tertentu pula.

Prof Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum perjanjian menyebutkan bahwa kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau persetujuan tertulis.² Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.³ Dalam pelaksanaannya, kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bentuk dokumen yang dikenal dengan dokumen kontrak kerja konstruksi. Dokumen tersebut yang merupakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi termasuk mengenai susunan (model, letak) dari suatu bangunan yang dijadikan objek kontrak.

HS.Salim mengatakan bahwa di dalam suatu dokumen kontrak jasa konstruksi memuat atau meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.
- b. Dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk melaksanakan tugas yang berisi lingkup

² R.Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta ,hlm 1

³ Pasal 1313 KUH Perdata

- tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administrasi, kondisi kontrak).
- c. Usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga, penawaran, jadwal waktu dan sumber daya.
 - d. Berita acara yang berisi kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keraguan.
 - e. Surat pernyataan dari pengguna jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.⁴

Oleh karena itu hal penting yang perlu diperhatikan bagi para pihak yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian yang perlu diperhatikan bagi para pihak yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian adalah apapun yang telah diperjanjikannya secara sah berdasarkan hukum harus dilakukan dengan itikad baik sebagai hukum bagi mereka, untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan termasuk bagian-bagiannya serta termasuk denda jika terjadi kelalaian atau tidak sesuai bestek. Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum. Sebagai mana layaknya suatu perjanjian di mana si debitur sebagai pihak harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya. Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵ Namun demikian, tentunya dalam

⁴Salim, H.S., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90.

⁵ Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 98.

melaksanakan suatu pekerjaan kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.

Pengguna jasa tentunya menghendaki kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dimuat dalam kontrak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih terdapat pengguna jasa konstruksi yang tidak melaksanakan prestasinya terkait dengan pembiayaan kepada pelaksana jasa konstruksi jalan sebagaimana yang telah ditentukan.

Demikian dalam hal pembangunan konstruksi jalan di Sumbaga - Carul Bumi Jawa. Pihak pengguna kurang memperhatikan resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksana pembangunan tersebut, sehingga menimbulkan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi yang berupa pembiayaan dalam rincian anggaran yang sudah direncanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak di dalam prestasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi terkait Putusan Pengadilan Negeri Slawi

No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi?

2. Apakah akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw bagi para pihak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi antara penyedia jasa dan penerima jasa.
 - b. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan pasal-pasal yang tertera di dalam surat perjanjian konstruksi.

2. Manfaat Penelitian :

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis
 1. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.
 2. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman penelitian penelitian bagi berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kontrak konstruksi.
- b. Secara praktis
 1. Melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.
 2. Bagi masyarakat penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

D. TinjauanPustaka

Dalam rangka menghindari pengulangan penelitian, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dan/atau kesamaan dengan penelitian penulis. Setelah melakukan penelusuran terkait tema Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan, diperoleh beberapa penelitian ,antara lain:

1. Penelitian Akhmad Nopriansyah M, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018, Skripsi ini berjudul "**Perjanjian Kerja Konstruksi pembangunan Jalan Raya (Studi pada PT Rindang Tiga satu Pratama)**". Penelitian ini mengkaji tentang kontrak kerja konstruksi antara PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Terbanggi Besar Simpang Pematang Pematang Panggang dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Bujung Tenuk Simpang Pematang IA (KM.122 & KM. 173) Tahun Anggaran 2010, dimana kontrak kerja konstruksi antara kedua belah pihak telah sesuai atau tidak dengan ketentuan kontrak kerja yang termuat dalam peraturan perundangan terkait. Pekerjaan konstruksi ini merupakan Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani yaitu pada tanggal 21 April 2010 (dua puluh satu April dua ribu sepuluh) dengan Surat Perintah Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KU.08.08/KTR-03/BT-SP-IA/IV/2010 .⁶
2. Penelitian Kurniawan Seto,Busro Achmad,Jurnal Notarius Vol.11,Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 2018,Jurnal ini berjudul "**Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan**

⁶ Akhmad Nopriansyah M, Skripsi : "*Perjanjian Kerja Konstruksi pembangunan Jalan Raya (Studi pada PT Rindang Tiga satu Pratama)*". (Lampung : Universitas Lampung,2018).

dibawah Tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta”. Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dibawah tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Akibat dari perjanjian di bawah tangan adalah terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian pemborongan tersebut.bahwa sanksi dan denda (penalty) adalah sebesar 1 ‰ (seribu permil) dari harga borongan. Berdasarkan dari ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut di atas, maka CV. Aria Duta harus membayar denda dan sanksi yang harus diserahkan kepada pihak pengguna barang/jasa.⁷

3. Penelitian Siregar Rudi Efendi,Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 2018, Skripsi ini berjudul**“Tinjauan Yuridis atas kontrak penganan barang dalam pembuatan jalan raya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT. Putra El Khoir”**. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dari skripsi ini yaitu bahwa kontrak pembuatan jalan raya ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, para pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai pihak pemberi pekerjaan bertanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mengawasi dan memeriksa pekerjaan dengan meminta laporan periodik dan melakukan pembayaran terhadap prestasi yang telah diselesaikan seratus persen

⁷ Kurniawan Seto,Busro Achmad, *“Jurnal Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan dibawah Tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta”* Vol.11,Nomor 2 2018.

dengan baik oleh penyedia jasa. Sedang PT. Putra El Khoir sebagai pihak penyedia jasa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, melaporkan pelaksanaan secara periodik, menyerahkan hasil pekerjaan dan menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan. Penyelesaian sengketa yang timbul didalam kontrak kerja pembuatan jalan raya dilakukan secara musyawarah namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan menurut peraturan prosedur lembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pemutus sengketa.⁸

4. Penelitian Fauzul Ridho, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2019, Skripsi ini berjudul **“Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman (Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik AirLundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman oleh CV.Sikoember).”**Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dari skripsi ini yaitu Kontrak yang dibuat pemerintah bersama penyedia jasa tidak selalu terlaksana dengan baik, tidak sedikit juga terjadi permasalahan yang timbul pada saat proses pelaksanaan kontrak tersebut. Seperti pada kegiatan Peningkatan Jalan Mudiak AirLundar yang berlokasi di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang dikerjakan oleh CV.Sikoember bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman yang disepakati melalui Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 620/040/SP/BM/DPUTRPAS/2017 tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 599.963.000,00. Dalam perjanjian antara CV.Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman diketahui bahwa, CV.Sikoember telah melakukan

⁸ Siregar Rudi Efendi, Skripsi : *“Tinjauan Yuridis atas kontrak pengan barang dalam pembuatan jalan raya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT. Putra El Khoir”*. (Sumatra Utara : Universitas Sumatra Utara,2018).

wanprestasi yaitu, keterlambatan penyelesaian serta penyerahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan schedule dalam kontrak. Berdasarkan isi perjanjian/kontrak tersebut, maka CV.Sikoember dikenakan sanksi berupa denda akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Disebabkan karena sulitnya beberapa item peralatan untuk sampai kelokasi, seperti : Dump truck muatan 10 ton, Tandem roller (mesing giling) 6-8 ton, Water tank 3000-4500 Liter, serta kondisi cuaca dan hujan yang berkepanjangan menyebabkan pekerjaan dilapangan mengalami kendala dalam pelaksanaan.⁹

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmu, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada, sedangkan metode ilmiah sendiri diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan¹⁰.

Berikut ini adalah metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif(doktriner yuridis) dengan pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder).¹¹ Nama lain dari penelitian hukum normatif, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan

⁹ Fauzul Ridho, Skripsi : “*Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman (Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman oleh CV.Sikoember)*.” (Sumatra Barat : Universitas Andalas Padang 2019).

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 1.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015, hlm 13.

melihat data - data kepastakan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi.

2) Sumber Data & Bahan Hukum

Sumber Data & Bahan Hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.

b. Bahan Hukum

Sedangkan Bahan hukum yang digunakan penulis untuk dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
3. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 tentang perubahan
4. Library Research, Jurnal- jurnal hukum karya tulis ilmiah makalah- makalah yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian ini.
5. Putusan No.8/Pdt.G/2019/PN Slw.

3) Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, Dalam penelitian penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dokumen - dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada. Bahan penilitian berupa arsip putusan.

4) Teknik Analisis Data

Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi, kemudian langkah yang dilakukan adalah mendekripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum sekunder. Melalui sistematika bahan hukum data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud terdiri dari bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sub sistematika penulisan ini akan di kemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum tentang Wanprestasi dan Perjanjian Kontrak Karya.

Tinjauan Bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama yaitu tentang konsep perjanjian, sub bab dua berisi teori-teori dalam pelaksanaan perjanjian, dan sub bab ke tiga yaitu membahas tentang tinjauan perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi.

BAB III : Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.

Dalam bab ini menguraikan tentang objek penelitian yaitu yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, putusan No.8/Pdt.G/2019/PN Slw. Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor No.8/Pdt.G/2019/PN Slw.

BAB IV : Analisis Putusan terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah Daerah Slawi dengan CV.Raffi Persada.

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai bagaimana Analisis Putusan Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah Daerah Slawi dengan CV.Raffi Persada.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERJANJIAN, WANPRESTASI DAN PERJANJIAN KONTRAK KARYA

A. Tinjauan Umum tentang Konsep Perjanjian.

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan merupakan hubungan hukum yang tercipta karena adanya peristiwa hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perikatan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang merupakan peristiwa hukum berupa perbuatan, misalnya jual beli dan hutang-piutang.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹² Menurut Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹³

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴ Menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana

¹² Abdulkadir Muhammad. 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm: 225

¹³ Wiryono Prodjodikoro, 1979, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-VIII. Bandung. Bale. Hlm: 9

¹⁴ R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta. PT. Intermessa. Hlm: 1

seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.¹⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenai akibat hukum atau sanksi.¹⁶

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah perjanjian:¹⁷

a. Ada persetujuan kehendak (*consensus*).

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi dalam proses perundingan. Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainnya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan yang mantap bagi kedua pihak. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan tidak ada penipuan.

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang

¹⁵Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke- VI. Bandung, Putra ABardin. Hlm: 77

¹⁶Sudikno Mertokusumo. 1990. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty. Hlm: 97

¹⁷*Ibid.* Hlm: 228

akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:¹⁸

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang

Dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan ini telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung) Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

- c. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).

- d. Ada suatu sebab yang halal (causa)

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdara Pasal 1335 disebutkan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Tapi dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan "jika tidak dinyatakan suatu sebab,¹³ tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjinya namun demikian adalah sah". Sebab yang halal

¹⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. 2006. Jakarta. Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Hlm: 341

menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.¹⁹

3. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu: tidak terlarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

b. Asas Pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

c. Asas Konsensual

Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

d. Asas Obligator

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*).

¹⁹*Ibid.* Hlm: 342

4. Jenis-jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan menurut kriteria masing-masing sebagai berikut:

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberihak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

b. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan konstruksi, dan lain-lain. Dalam KUHPerdara diatur dalam title V-XVIII dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

c. Perjanjian Obligator dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual-beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, hibah, dan tukar-menukar sedangkan dalam perjanjian lainnya hanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezit*) misalnya dalam sewa menyewa, pinjam pakai, dan gadai.

d. Perjanjian Konsensual dan Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian

baru tercapai apabila ada tindakan realisasi dari hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.²⁰

5. Berakhirnya Perjanjian

a. Jangka Waktu Perjanjian Telah Berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis berakhirlah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

b. Salah Satu Pihak Menyimpang dari Apa yang Diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah berakhir.

c. Jika Ada Bukti Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan (Penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dinyatakan berakhir oleh pihak yang lainnya.²¹

6. Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur.

²⁰Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 225-228.

²¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 2004, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

Dalam KUHPerdata, wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”²² Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut “*ingebreke stelling*”.²³

7. Macam-Macam Bentuk Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

²²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.cit., hlm 323.

²³Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 204.

- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.²⁴

8. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman

atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

B. Tinjauan Umum tentang Konsep Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam (Qu'an dan Hadist).

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam perspektif Hukum Islam (Qu'an dan Hadist).

Istilah perjanjian dalam bahasa Arab lazim disebut عقد berasal dari **عقد** -يعقد- yang berarti mengikat, mengumpulkan. **عقد** yang asal katanya berarti mengikat, mengumpulkan ini pengertiannya adalah “mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya

²⁴J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, 1999, Bandung: PT Alumni, hlm 122.

bersambung menjadi sebagai sepotong benda.²⁵ Para fuqaha memakai juga istilah akad untuk sumpah, perjanjian maupun persetujuan jual beli.

Adapun menurut istilah syara', Dr. as- Sanhury dalam kitabnya *Nazariyyah al-'Aqd* mengutip dari kitab Mursyid al- Hairan sebagai berikut:

العقد هو عبارة إرطباط الإيجاب بالصادر من إحد العاقدين يقبوا لآخر علو جهيث بتأثر هفيا المعقود عليه

Dalam istilah lain, Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai berikut:

Suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²⁶

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak berdasar kesediaan masing-masing dan mengikat pihak-pihak di dalamnya dengan beberapa hukum syara' yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut. Selain itu ada pula yang memberi pengertian akad lebih luas, mencakup juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan keinginan satu pihak seperti wakaf, hibah dan sebagainya.²⁷

Akad yang merupakan perikatan ijab dan kabul ini merupakan salah satu sebab tamallu' (memiliki) harta benda yang hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Sebagai dasar hukumnya secara umum dapat ditelusuri dari firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَا أَنْتُمْ تَتَّكِلُونَ تَجَارَةً عِنْتُمْ

²⁵T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm 26.

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm 65.

²⁷Ibid, hlm 66.

Penjelasan dari SurahAn- Nisa' Ayat 29 di atas memberi pengertian, bahwa hukum asal dalam memiliki harta orang lain atau menghalalkan memiliki harta orang lain adalah kerelaan pemiliknya, baik secara tukar menukar, jual beli maupun dengan jalan pemberian.

Selanjutnya, akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”

Penjelasan dari SurahAl- Māidah ayat 1 di atas memberi pengertian, bahwa manusia diwajibkan memenuhi/menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa aturan-aturan yang tercantum dalam al-Qur'an. Sehingga tidak mungkin menyebutkan secara terperinci tentang hukum akad dalam segala seginya. Oleh karena itu, untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum akad dalam mencakup segala aspek yang diperlukan harus ada usaha pemikiran para ulama yang disebut ijtihad.

Di samping ketiga hal di atas, di antara yang dapat dijadikan landasan hukum perjanjian adalah pertimbangan suatu adat/kebiasaan yang telah berlaku dalam peri kehidupan masyarakat yang bersifat positif. Hal ini sesuai dengan kaidah yang telah penyusun sebutkan dalam bab pendahuluan, bahwa adat (kebiasaan) itu dapat menjadi suatu ketetapan hukum.

Adat (kebiasaan) disebut juga ‘urf, sebagaimana telah dikemukakan oleh ‘Abd al-Wahhab Khallaf dalam kitabnya ‘Ilm Usul Fiqh:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك أو يسمون العادة. وفلساننا الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة²⁸

Adapun ‘urf /adat ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Adat yang sah, yaitu apa yang sudah biasa diketahui oleh manusia secara umum dan mereka melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan barang yang haram atau tidak mengharamkan barang yang halal.
2. Adat yang fasid adalah apa yang sudah diketahui manusia secara umum dan dijalankan, tetapi bertentangan dengan syara’.

Menurut ‘Abd al- Wahhab Khallaf, memelihara adat yang sah adalah wajib dalam syari’at Islam dan bagi hakim dalam mengambil keputusan (pengadilan). Sedang adat yang fasid tidak wajib dipelihara, karena bertentangan dengan dalil atau membatalkan hukum syara’.²⁹

2. Rukun dan Syarat Perjanjian

Dengan memperhatikan pengertian akad (perjanjian) di atas, dapatlah diketahui bahwa suatu akad terbentuk dengan adanya beberapa hal, yaitu:

- a. ‘Aqid (pihak-pihak yang berakad). Mengenai ‘aqid ini masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang, dua orang ataupun beberapa orang.
- b. Mahallu al- ‘aqdi atau ma’qud ‘alaihi. Yaitu benda yang berlaku padanya hukum akad atau disebut juga dengan objek akad.]
- c. Maudhu’u al- ‘aqdi. Yaitu tujuan diadakannya akad atau maksud pokok dari akad tersebut. Dalam hal ini tujuan akad tetap satu, tidak berbeda-beda dalam akad yang serupa.

• Rukun akad (ijab dan kabul).

²⁸‘Abd al- Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul Fiqh*, cet. 8, (Kuwait: Dar al- Qalam, 1978), hlm 88.

²⁹ Ibid, hlm 89-90.

Ijab dan kabul dinamakan sigat al- 'aqdi yaitu ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Sigat al- 'aqdi ini memerlukan tiga syarat:

1. Harus terang pengertiannya.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.³⁰

Rukun merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu hal, peristiwa ataupun tindakan. Dengan demikian, suatu akad dipandang batal/tidak sah jika tidak memenuhi apa yang menjadi rukun-rukunnya.

Selanjutnya agar ijab dan kabul benar-benar mempunyai akibat hukum diperlukan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Berada dalam satu majelis.
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
3. Hendaknya ijab dan kabul tidak ditarik kembali sebelum adanya kabul.

Adapun yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, untuk sahnya ijab dan kabul diperlukan syarat-syarat:

1. Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan kabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan- tindakan hukum.
2. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
3. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi apabila ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Dengan demikian, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis

³⁰T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, hlm 28-29.

akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (kabul), akad dipandang telah terjadi.³¹

Dari syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang berakad harus benar-benar merupakan orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila ataupun anak kecil yang belum mencapai tamyiz. Hal ini sesuai dengan sabda nabi:

رفع القلم عن ثلاثة : عا لئام حنئستبقظو عا لصغبر حنئكبرو عا لمجنو نحتتبعلاؤ بفق³²

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa ijab dan kabul dinamakan sigat al- 'aqd yaitu suatu perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Dengan kata lain, sigat al- 'aqd adalah cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan pernyataan kehendak itu dinyatakan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sigat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.³³

Sigat secara lisan merupakan cara alami untuk menyatakan keinginan hati seseorang. Oleh karena itu, telah dipandang sah atau terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa yang dipergunakan tidak terikat oleh aturan-aturan khusus asal dapat dipahami oleh pihak-pihak di dalamnya, agar tidak menimbulkan perselisihan atau persengketaan di kemudian hari.

3. Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi

Daman al-'aqd Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang

³¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum mu'amalat*, hlm 66-67.

³²Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.) I : 629. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali Abi Thalib.

³³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, hlm 68.

mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditur) dengan membebaskan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mungkir janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditur). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur. Jadi tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.³⁴

Firman Allah al-Baqarah ayat 282.

اَكْتُوبُوهُ وُجِّلْ وَمَسْئَمَى فَآلَى أَلِّينَ إِذِي. مُمْ بِنْتُوا تَدَايِي. دَذِي نَ آمَنُوها إِئِي هَالَّ يَا أ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

³⁴ Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Ilmu), hal 184.

Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut daman akad (daman al-aqd). Hanya saja perlu diketahui bahwa dengan (tanggung jawab) akad adalah satu bagian dari ajaran tentang daman (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan. Karena disamping daman akad, dalam hukum Islam terdapat pula apa yang disebut daman udwan (daman al-udwan), yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum perdata). Dengan kata lain, daman di dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Daman akad (daman al-aqd), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber pada ingkar akad.
- b. Daman udwan (daman al-udwan), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (al-fi'l ad-darr) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.

Masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw : Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda : ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Memperhatikan hadist diatas maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur

kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat *overmacht* (keadaan memaksa).

C. Tinjauan Umum Perjanjian Pendorongan dan Konstruksi.

1. Pengertian Perjanjian Pendorongan dan Konstruksi.

Perjanjian untuk melakukan pendorongan pekerjaan dapat dilihat dalam Buku KUH Perdata Bab VII A pada bagian ke Satu (I), mengenai Ketentuan-ketentuan Umum. Dalam Pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan : Pendorongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, sipendorong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memendorongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Perjanjian Pendorongan Pekerjaan (*outsourcing*) adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis mengenai penyerahan sebagai pekerjaan kepada perusahaan lain. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerjaan adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis untuk menyediakan jasa pekerjaan untuk mengerjakan sebagian pekerjaan perusahaan pemberian pekerjaan.

Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian pendorongan adalah perjanjian antara seseorang (pihak yang memendorongkan) dengan seseorang yang lain (pihak yang memendorong pekerjaan), dimana pihak yang pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain tersebut serta adanya suatu pembayaran uang tertentu sebagai harga pendorongan.³⁵

Saat ini jasa pendorongan atau jasa konstruksi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Jasa Konstruksi dalam Undang-undang ini adalah Layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

2. Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa Pendorongan

³⁵Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm.70

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur dalam perjanjian jasa pemborongan atau jasa konstruksi biasanya terdapat 4 (empat) pihak, antara lain :

- a. Pengguna jasa atau pemberi tugas atau bouwheer, yaitu orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa pemborongan atau jasa konstruksi.
- b. Penyedia jasa atau pemborong, yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pemborongan atau jasa konstruksi.
- c. Pelaksana, yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. Pada umumnya penyedia jasa sekaligus merupakan pelaksana dalam pekerjaan jasa pemborongan.
- d. Pengawas, yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

Selain pihak-pihak tersebut diatas, dalam pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan juga terdapat pihak perencana yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional dibidang perencanaan jasa pemborongan atau jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. Penunjukan perencana ini dalam prakteknya dilaksanakan melalui pelelangan tersendiri yang dilakukan sebelum pelelangan dalam rangka pemilihan penyedia jasa.

3. Hak dan Kewajiban Kontrak Jasa Konstruksi

Dalam setiap perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak pastilah menimbulkan hak dan kewajiban atau tugas dan kewenangan bagi para pihak. Hak bagi satu pihak merupakan kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan oleh pihak lainnya. Demikian pula dalam kontrak kerja konstruksi terdapat dua pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah diuraikan diatas dan merupakan prestasi yang harus dilakukan.

Hak pengguna jasa konstruksi adalah memperoleh hasil pekerjaan konstruksi, sesuai dengan klasifikasi dan kualitas yang diperjanjikan. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUK, kewajiban pengguna jasa dalam suatu kontrak mencakup :

1. Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami.
2. Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.
3. Memenuhi ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi.³⁶

Adapun kewajiban dari penyedia jasa konstruksi adalah mencakup :

1. Menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.
2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Hak penyedia jasa konstruksi adalah memperoleh informasi dan menerima imbalan jasa dari pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya. Informasi yang dimaksud merupakan dokumen secara lengkap dan benar yang harus disediakan oleh pengguna jasa untuk penyedia jasa konstruksi sehingga

³⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-ada-dalam-kontrak-jasa-konstruksi>.

dapat melakukan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Dalam kontrak pengadaan barang/ jasa oleh Pemerintah, kontrak tersebut merupakan perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/ jasa.

Jika mengacu pada rumusan ini maka pejabat yang mewakili pemerintah dan karenanya berwenang menandatangani kontrak pengadaan adalah PPK. Pejabat inilah yang bertanggung jawab atas akibat hukum dari kontrak yang ditandatangani. Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 terdapat lampiran tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan, dimana dalam lampiran tersebut terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

1. Hak dan kewajiban PPK :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

2. Hak dan kewajiban Penyedia :

- a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- g. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.³⁷

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

- Musyawarah/Mufakat

Musyawarah berasal dari kata 'syawara' yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Jadi musyawarah adalah suatu upaya untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Cara pemungutan suara cenderung dipilih oleh sebagian besar negara demokrasi karena lebih praktis, menghemat waktu dan lebih sederhana daripada musyawarah yang berbelit-belit. Yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah bahwa setelah bermusyawarah, mufakat itu bisa tiga jenis:

1. setuju untuk bersetuju
2. setuju untuk tidak bersetuju
3. setuju untuk menunda sebuah persetujuan

³⁷ www.landasanteori.com › Hukum Perdata

Dengan musyawarah maka akan mudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama dan tercapai kesepakatan yang memuaskan banyak pihak. Solusi ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kepentingan bersama, baik pimpinan maupun anggotanya.

- Mediasi

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Latar Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan permasalahan dalam PERMA tersebut. Latar Belakang mengapa Mahkamah Agung RI (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim diuraikan dibawah ini. Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut :

- Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus

diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

- Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian alternative

dispute resolution (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

- Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator.

Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

D. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :³⁸

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

³⁸ Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.³⁹ Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945,

³⁹ Pasal 195 KUHAP

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.⁴⁰

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 1998. Hal 67

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman

yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Teori Keseimbangan Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5. Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai

⁴¹ Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal 102.

dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:⁴²

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

⁴² E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta. 1983. Hal 204.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI SLAWI DAN DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI No.8/Pdt.G/2019/PN Slw TENTANG PERKARA GUGATAN WANPRESTASI ATAS KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA CV.RAFFI PERSADA DAN PEMDA SLAWI

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi

1. Sejarah Pengadilan Negeri Slawi

Sebelum adanya Pengadilan Negeri Slawi dahulu para pencari keadilan di Kabupaten Tegal di layani oleh Pengadilan Negeri Tegal. Semakin banyaknya para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Tegal mulai kewalahan untuk menangani perkara – perkara yang masuk. Dan akhirnya didirikan Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi yang sekarang bernama Pengadilan Negeri Slawi. Terletak di Jl. A. Yani No. 99, Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah
Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi didirikan pada tanggal 28 Juli 1982.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06.AT.01.10.1982, tanggal 28 Juli 1982, yang menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Slawi dengan daerah hukum yang meliputi daerah tingkat II Kabupaten Tegal dikurangi Kecamatan – Kecamatan Sumur Panggang, Kramat, dan Kecamatan Dukuhturi. Dan di golongan dalam Pengadilan Negeri Klas II.

Kemudian pada tahun 1989 Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi berganti nama menjadi Pengadilan Negeri Slawi Klas II. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.08-PR.07-02 Tahun 1989,

tanggal 19 Desember 1989, dalam Lampiran keputusan berbunyi : Nama Pengadilan Negeri Slawi, Kelas II, Wilayah hukum Kabupaten Tegal.

Dari awal berdiri banyak perkara-perkara yang masuk dan terselsaikan dengan baik. Hingga pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Slawi resmi menjadi Pengadilan Negeri Klas I B. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2017, tanggal 09 februari 2017. Untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi Klas I B meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tegal kecuali Kec. Kramat dan Kec. Dukuhhuri. Semoga Pengadilan Negeri Slawi menjadi pengadilan yang agung.

2. Visi-Misi Pengadilan Negeri Slawi

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya, untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Pengadilan Negeri Slawi perlu menerapkan Visi dan Misi agar dapat dijadikan acuan untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat:

a. Visi


“Terwujudnya Pengadilan Negeri Slawi Sebagai Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

b. Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Slawi.
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Slawi.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Slawi.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Slawi



Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi di Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/ pembangunan.
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan.
- c. Sebagai kawal Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para hakim dan pejabat kepaniteraan, sekretaris, dan jurusita didaerah hukumnya
- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- e. Menetapkan panjar biaya perkara: dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat memberikan izin untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Mewakili ketua bila berhalangan.
- c. Melaksanakan delegasi intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

3. Hakim Pengadilan Negeri

- a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
- b. Panitera dengan dibantu oleh wakil penitera dan panitera muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
- c. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- d. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. Panitera pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata atau pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

6. Sekretaris

a. Tugas pokok

Bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan, dan mengatur Kasubag Kepegawaian, Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag Perencanaan, dan Pelaporan.

b. Fungsi

- 1) Membantu sekretaris didalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin sekretariat di Pengadilan Negeri.
- 2) Membina secara langsung pelaksanaan administrasi umum antara lain ketertiban pengelolaan kepegawaian, keuangan DIPA, pengisian register, pelaporan, surat menyurat, kearsipan dan pembuatan laporan periodik lainnya.

7. Jurusita

- a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.
- b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB Nomor

Hakim yang mengadili perkara

Hakim Ketua : Rizqa Yunia,S.H.
Hakim Anggota : 1. Diana Dewiani,S.H.
2. Eva Khoerizqiah,S.H.

1. Dalam Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, dengan Nilai Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270.721.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas dan Harga yang semula sebesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran Adendum tanggal 7 September 2015 berubah menjadi sebesar **Rp.275.721.000,-** (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah), yang selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Kontrak. Dalam Kontrak berlaku asas universal yaitu asas *pacta sunt servanda*.**Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga** (Lampiran Adendum) yang ditandatangani oleh Tergugat, Sdr. KUNARTO, Amd selaku Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa DPU Kabupaten Tegal dan Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan serta Penggugat.
2. Bahwa Pengawas Pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak yang selanjutnya disebut SSUK, diatur dalam angka 21, dan angka 22, yang pada intinya diatur bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan PPK dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau

konsultan pengawas. Kewajiban Pengawas Pekerjaan adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Pada pekerjaan perkara *a quo* yang di angkat menjadi Pengawas Pekerjaan adalah personil PPK, yaitu Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan.

3. Bahwa pada dasarnya asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu mengandung makna: **perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya**, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan **perbuatan melanggar janji atau wanprestasi**. Pengaturan tentang asas *pacta sunt servanda* pada hukum positif, diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata yang mengatur bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
4. Bahwa Tergugat dalam menandatangani Kontrak bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/03.1/I/2015 Tanggal 5 Januari 2015 dan Turut Tergugat IV mengetahui dan menyetujui penandatanganan Kontrak tersebut.
5. Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat adalah **sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3m yang terbagi dalam 38 segmen, 1 segmen adalah sepanjang 5m dengan lebar 3m**.
6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat Nomor : 050/003/SC/BB/SPMK/BM/IX/2015 Tanggal 1 September 2015, Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.
7. Bahwa Penggugat selama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah

menerima peringatan dan/atau teguran baik dari Tergugat maupun dari Pengawas Lapangan baik secara lisan maupun tertulis.

8. Bahwa pada tanggal **27 Nopember 2015** terdapat adanya surat yang belum ditandatangani oleh Sdr. MT. SETIYOBUDI, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang Bina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor : 168/ Tes. KTB / XI / 2015. Perihal Hasil Tes Kuat Tekan Beton yang ditujukan Kepada Penggugat yang menginformasikan bahwa pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga- Carul Kec. Bumijawa hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sample beton K.250 berupa silinder beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 cm yang diuji adalah **259,80 kg/cm²**, yang mendasarkan pada Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder yang telah dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT (Staf Bina Program DPU Kab. Tegal yang diperbantukan pada Laboratorium Bahan dan Material DPU Kab. Tegal) pada tanggal 27 Nopember 2015.
9. Bahwa pada tanggal **2 Desember 2015**, Penggugat telah menyampaikan surat dengan Nomor: 012.01/ P.Priksa/ RFP/XII/2015 Perihal Permohonan Pemeriksaan 100%, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015. Bahwa surat Penggugat tersebut membuktikan, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam SPMK, yaitu mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.
10. Bahwa pada tanggal **26 Desember 2015**, dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Turut Tergugat V telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat, serta telah dinyatakan oleh Turut Tergugat V bahwa prestasi fisik dilapangan telah mencapai 100% sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 Desember 2015. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik

Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 Desember 2015.

2. Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan diatas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Turu Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya dan Turut Tergugat V mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara (*bodemgeschil*) dari perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apakah gugatan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ada mengenai kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik secara absolut sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 134 HIR maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tidak ada yang mempermasalahkan tentang kewenangan (*kompetensi*) mengadili dalam perkara *a quo* akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* secara *ex officio* memiliki kewenangan dan wajib untuk memeriksa apakah surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat permasalahan kewenangan untuk mengadili sehingga jika memang ada akan tetapi Tergugat ataupun Para Turut Tergugat tidak mempermasalahkan maka Majelis Hakim harus memutus perkara tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dan setelah Majelis Hakim teliti secara cermat gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak ada masalah dengan persoalan kewenangan mengadili baik secara *absolut* sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada permasalahan tentang kewenangan mengadili maka selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat terhadap syarat formal dari surat gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR jo. Pasal 120 HIR jo. Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) RV.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V yang diajukan atas gugatan dari Penggugat tersebut, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V ada mengajukan keberatan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*) terkait tentang pihak yang digugat dalam perkara *a quo* khususnya dari Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat V karena dalam jawabannya Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V mendalilkan kalau Penggugat telah salahdalam menarik pihak yang digugat karena dalam hal ini Pengggugat telah menggugat Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V secara pribadi mengingat kedudukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan atas nama TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA, kedudukan Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* adalah bertindak untuk dan atas nama tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan atas nama LASAM, ST; RICHWANADJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, DAN NOPENDI, kedudukan Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran bukan atas nama Ir.SUHARMANTO, karena pihak yang ditarik tidak tepat maka gugatan dari Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*).

Bahwa dalam *Repliknya* Penggugat menyatakan bahwa dalam jawabannya Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscur libel*) tanpa adanya pernyataan yang menunjukkan bagian mana dari Gugatan Penggugat

yang tidak jelas/kabur dan juga menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dengan mengajukan Sdr. TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA sebagai pihak (Tergugat) bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi bersama dengan Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Sdr. LASAM, ST; RICHWANADJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, dan NOPENDI sebagai pihak (Turut Tergugat V) bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Turut Tergugat V menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100% dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan selaku PPHP, Sdr Ir. SUHARMANTO sebagai pemangku jabatan bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Turut tergugat IV mengetahui dan menyetujui penandatanganan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan *Duplik* terkait penyebutan mantan untuk Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim kapasitas Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara *aquo* tidak dapat dipisahkan dengan kedudukannya masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga- Carul tahun anggaran 2015, dan sebagaimana bukti T-2, TT.I-2,TT.II-2,TT.V-2, T-3, TT.I-3, TT.II-3, TT.V-3 dan T-6, TT.I-6, TT.II-6, TT.V-6 diketahui secara hukum bahwa Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V masing-masing merupakan Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga- Carul tahun anggaran 2015.

Secara organisasi tugas dan tanggung jawab ada pada Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehingga apabila Penggugat bermaksud menggugat Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak menyebut istilah mantan pada jabatan, namun dengan sudah berakhirnya proyek dan tahun anggaran maka jabatan tersebut telah lepas dengan orang yang bersangkutan. Namun dikaitkannya nama Tergugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak bisa serta merta dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melainkan juga dikaitkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan. Tergugat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor 050/03.1/I/2015 memuat nama Tergugat Teguh Dwijanto R., ST, MT, MA dan memuat jabatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2015. Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah lepas dari Tergugat. Turut Tergugat IV Ir. Suharmanto dengan jabatan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015. Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Turut Tergugat IV sebagai Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015 telah lepas dari Turut Tergugat IV. Turut Tergugat V dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor 05/453/IV/2015 memuat nama Turut Tergugat V Lasam ST, Richwanadji SIP, Tanuri, Tarmudi Amd, Nopendi dan memuat jabatan Turut Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tahun anggaran 2015.

Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Turut Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah lepas dari Turut Tergugat V. Pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V sudah tidak lagi menjabat karena Pekerjaan Pengaspalan di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015 sudah berakhir sehingga menurut Majelis Hakim penyebutan mantan, nama, dan jabatan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V sudah jelas dan tepat.

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V tidak beralasan hukum maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya keberatan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V dalam jawabannya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara dari Gugatan Penggugat.

3. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) juncto* Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 120 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 132 a *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 132 b *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata *juncto* Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat V

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara *a quo* sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh kami **RIZQA YUNIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIANA DEWIANI, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edy Soeprapto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I Turut Tergugat II, Turut Tergugat V (kecuali Tarmudi) tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA
KONSTRUKSI ANTARA CV.RAFFI PERSADA DENGAN
PEMERINTAH DAERAH SLAWI

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi
Putusan MA No.8/Pdt.G/2019/PN Slw

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4(empat) badan peradilan dibawahnya yaitu peradilan umum,peradilan agama,peradilan militer dan peradilan tata usaha negara telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis agar keadilan yang diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice),keadilan moral(moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice).⁴³Mahkamah Agung lembaga kehakiman Negara menurut Undang-Undang adalah untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi,kewenangan untuk mengadili,Peninjauan Kembali yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memutus permohonan kasasi pada tingkat Banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan pengadilan.⁴⁴

Dalam perjanjian terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dapat menimbulkan akibat hukum, misalnya digugatnya salah satu pihak di Pengadilan, pemutusan perjanjian, ganti kerugian atas wanprestasi dan lain sebagainya. Wanprestasinya salah satu pihak terjadi misalnya karena salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan menurut

⁴³Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*,(Jakarta:Sinar Grafika,2011),hlm.126.

⁴⁴ Kevin Angkouw,Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan,Fakultas Hukum Unsrat,Jurnal Lex Administratum,Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014,hlm.131.

waktu yang telah ditentukan. Padahal jelas sebelum perjanjian ditanda-tangani para pihak telah setuju dengan hal-hal apa saja yang akan menjadi kewajibannya. Hal ini menyebabkan pihak yang merasa dirugikan akan meminta pembatalan terhadap perjanjian.

Sedangkan apabila terjadi wanprestasi dari pihak yang memborongkan atau debitur, biasanya dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Apabila kemudian tidak ditemui kata sepakat, maka pihak pemborong akan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri. Seperti terdapat dalam ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Pasal 1266 KUH Perdata berbunyi : “Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”

Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban ini dinyatakan dalam perjanjian. Sehingga dapat dimintakan pertimbangan majelis hakim mengenai sengketa yang terjadi. Tetapi sebelumnya haruslah dilakukan somasi, seperti yang dijelaskan di dalam AV (*Algemene Voorwaarden in* Indonesia), dikatakan bahwa pihak yang memborongkan terlebih dahulu memberikan teguran atau penagihan agar pihak yang wanprestasi memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam jangka waktu yang telah diberikan.

Mengenai tata cara pengajuan perselisihan kepada Pengadilan Negeri tunduk pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sebagai yang tercantum dalam Reglement Indonesia yang diperbarui (HIR Stbl. 1941 No. 44). Dalam penyelesaian perselisihan perkara perdata, terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat. Surat gugatan yang sudah ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal tergugat.

Bahwa terhadap permasalahan tersebut penulis membahas kasus tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi.

A. Posisi Kasus

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, dengan Nilai Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270.721.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas dan Harga yang semula sebesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran Adendum tanggal 7 September 2015 berubah menjadi sebesar Rp.275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah), yang selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Kontrak. Dalam Kontrak berlaku asas universal yaitu asas *pacta sunt servanda*. Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Adendum) yang ditandatangani oleh Tergugat, Sdr. KUNARTO, Amd selaku Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa DPU Kabupaten Tegal dan Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan serta Penggugat.

Bahwa Pengawas Pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak yang selanjutnya disebut SSUK, diatur dalam angka 21, dan angka 22, yang pada intinya diatur bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan PPK dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Kewajiban Pengawas Pekerjaan adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Pada pekerjaan perkara *a quo* yang di angkat menjadi Pengawas Pekerjaan adalah personil PPK, yaitu Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan.

Bahwa pada dasarnya asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu mengandung makna: perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi. Pengaturan tentang asas *pacta sunt servanda* pada hukum positif, diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa Tergugat dalam menandatangani Kontrak bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/03.1/I/2015 Tanggal 5 Januari 2015 dan Turut Tergugat IV mengetahui dan menyetujui penandatanganan Kontrak tersebut.

Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat adalah sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3m yang terbagi dalam 38 segmen, 1 segmen adalah sepanjang 5m dengan lebar 3m.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat Nomor : 050/003/SC/BB/SPMK/BM/IX/2015 Tanggal 1 September 2015, Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.

Bahwa Penggugat selama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima peringatan dan/atau teguran baik dari Tergugat maupun dari Pengawas Lapangan baik secara lisan maupun tertulis.

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2015 terdapat adanya surat yang belum ditandatangani oleh Sdr. MT. SETIYOBUDI, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang Bina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor : 168/ Tes. KTB / XI / 2015. Perihal Hasil Tes Kuat Tekan Beton yang ditujukan Kepada Penggugat yang menginformasikan bahwa pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga- Carul

Kec. Bumijawa hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sample beton K.250 berupa silinder beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 cm yang diuji adalah **259,80** kg/cm², yang mendasarkan pada Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder yang telah dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT (Staf Bina Program DPU Kab. Tegal yang diperbantukan pada Laboratorium Bahan dan Material DPU Kab. Tegal) pada tanggal 27 Nopember 2015.

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015, Penggugat telah menyampaikan surat dengan Nomor: 012.01/ P.Priksa/ RFP/XII/2015 Perihal Permohonan Pemeriksaan 100%, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015. Bahwa surat Penggugat tersebut membuktikan, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam SPMK, yaitu mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015, dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Turut Tergugat V telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat, serta telah dinyatakan oleh Turut Tergugat V bahwa prestasi fisik dilapangan telah mencapai 100% sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 Desember 2015. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 Desember 2015.

Bahwa Kontrak kerja Penyedia yaitu CV.Raffi Persada dengan Pengguna jasa yaitu Pemerintah Daerah Slawi tidak sesuai dengan yang telah diatur dan disepakati oleh para pihak. Dengan tidak dilaksanakannya sebagian perjanjian.

Bahwa pada faktanya penyebab dilakukannya Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Tergugat tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 40.1 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat (dalil angka 17) dan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1). Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (dalil angka 18). Bahwa berdasarkan ketentuan SSUK angka 40.1 dan

ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, mekanisme Pemutusan Kontrak adalah manakala dalam masa pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan yang harus dikerjakan belum selesai dilaksanakan oleh Penggugat, sedangkan dalam BAPPF dan LHPL telah dinyatakan pekerjaan Penggugat telah diselesaikan 100 %.

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 40.1 dan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi, yang sangat merugikan Penggugat.

Bahwa dengan sepengetahuan Turut Tergugat III, Tergugat dengan arogan sewenang-wenang melalui surat Nomor : 050/26/SC/BB/BM/I/2016 Tanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, menyatakan bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tidak Dibayar. Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat adalah salah satu bentuk cidera janji oleh pengguna jasa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf g butir 1.b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dimana dalam petitum gugatannya Para Penggugat mengajukan beberapa hal yaitu:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 275.721.000,00 (dua ratus

tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa ganti rugi Bunga keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 147.731.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditambah Rp. 3.887.000,00 setiap bulannya sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, melalui APBD Kabupaten Tegal.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal.
6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini.
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK (uit voorbaar bij voorraad).

C. Pertimbangan Majelis Hakim

Terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Cv.Raffi Persada) melawan Tergugat (Pemerintah Daerah Slawi) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam pertimbangannya menyatakan:

Penggugat dalam petitum gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Majelis hakim menimbang bahwa seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Majelis Hakim menimbang berdasarkan berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* baik dari Penggugat maupun Tergugat dan Para

Turut Tergugat maka Majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaedah hukumnya menyatakan “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”. Bahwa terhadap Perkara *a quo* bukti surat yang berupa fotocopy telah dikuatkan melalui keterangan saksi - saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan telah ada pengakuan terhadap keberadaan asli daripada bukti surat fotocopy tersebut dari Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Surat Tanggapan Permohonan Asli Bukti Surat dari Penggugat tanggal 19 Juni 2019 yang dalam suratnya Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bahwa Bukti Surat Fotocopy yang dimiliki oleh Penggugat sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 176 HIR, Pengakuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterkaitan antara bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta

hukum bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat sebagai penyedia dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Adapun hak dan kewajiban Penggugat adalah menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Adapun hak dan kewajiban Tergugat adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-4 yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Posita Gugatannya bahwa Tergugat tidak menjalankan apa yang telah menjadi

kesepakatan bersama tersebut sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil atas perbuatan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan, dalam persidangan Tergugat juga tidak membantah dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat sebagai penyedia dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat zKomitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul*) dengan nilai kontrak Rp. 270.721.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan kesepakatan penyedia harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa dengan gambar perencanaan yang dimuat dalam Bukti Surat P-38 dengan panjang 168 meter yang terdiri dari 2 (dua) spot dengan lebar 3 (tiga) meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter sesuai dengan materi pekerjaan sesuai tercantum dalam kontrak, daftar kuantitas dan harga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-7 berupa Perubahan Daftar Kuantitas Harga (Lampiran Addendum) Nilai Kontrak berubah menjadi Rp. 275.721.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan panjang pengerjaan aspal 184,9 (seratus delapan puluh empat koma sembilan) meter terdiri dari 4 (empat) spot dengan lebar 3 (tiga) meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter. Adapun terhadap addendum penambahan pengerjaan pengaspalan dan perubahan nilai kontrak yang dimaksud dalam Bukti Surat P-7 tersebut telah diakui sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Surat Tanggapan tanggal 27 Juni 2019 serta dalam persidangan Tergugat tidak membantah telah adanya addendum yang ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat, Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa dan Pengawas Lapangan dan juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Kardi dan Saksi Bayu Sukoco.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Nilai Kontrak akhir yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah nilai kontrak senilai Rp. 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan yang dirincikan dalam kontrak (Bukti Surat P-2) beserta addendumnya (Bukti Surat P-7).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), ditetapkan dimulainya pengerjaan pengaspalan pada tanggal 1 September 2015 dan harus diselesaikan pada tanggal 30 November 2015. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 25.1 telah ditentukan bahwa “apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama - sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana pembayaran” Adapun berdasarkan Bukti Surat P-43 Uizet lapangan/pengukuran lapangan pada kondisi 0% dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2015 hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Ahmad Jazuli dan Saksi Nurdiansyah yang menerangkan bahwa keterlambatan dimulainya pelaksanaan awal oleh karena Pekerja tidak dapat memulai pekerjaan jika belum dilakukan Uizet lapangan terlebih dahulu oleh Pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga- Carui oleh Penggugat bukanlah disebabkan oleh kesalahan dari Pihak penggugat sehingga hal ini bukanlah suatu bentuk wanprestasi atas SPMK yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan tidak lewat waktu dan diselesaikan 100% (Seratus Persen) pada tanggal 1 November 2019 sesuai dengan Bukti Surat P-11 sampai dengan Bukti Surat P-15 yang juga telah disampaikan kepada Tergugat. Penggugat juga mendalilkan bahwa tidak pernah diberikan peringatan/teguran baik secara lisan dan tertulis oleh Tergugat selama melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2

angka 15 butir ke-4 dinyatakan “Bilamana pengawas lapangan menjumpai kejanggalan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dari dokumen pelaksanaan, maka segera menegur untuk menghentikan pekerjaan dan segera memberitahukan kepada PPK untuk diambil tindakan Penghentian Pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku”. Penggugat juga mendalilkan bahwa “Semua pemberitahuan, permohonan atau persetujuan berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, email dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK” sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P-3 Syarat - Syarat Umum Kontrak terkhusus angka 6.2 yang diajukan dalam persidangan.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap wanprestasi antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta dan Asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PIK.

Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan addendum tanggal 7 September 2015. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat IV telah mengemukakan dalil-dalil jawabannya, di mana terhadap gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak, maka terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan (vide pasal 174 HIR/ 1925 KUHPerduta).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah Majelis berpendapat bahwa menurut hukum harus dianggap terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dianggap sebagai fakta, yaitu:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan addendum tanggal 7 September 2015;
- Bahwa Penggugat telah menyelesaikan Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul pada tanggal 01 November 2015.
- Bahwa hasil pekerjaan pengaspalan jalan tersebut telah dilakukan pemeriksaan hasil di lapangan pada tanggal 26 Desember 2015 oleh Tim PPHP DPU Kabupaten Tega Bahwa telah dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada tanggal 30 Desember 2015 melalui Surat Tergugat Nomor: 050/22/SC/BB/XII/2015.
- Bahwa telah dilakukan penolakan pembayaran hasil pengerjaan oleh Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada tanggal 26 Januari 2016 melalui Surat Tergugat Nomor: 050/26/SC/BB/BM/I/2016; Sehingga Majelis Hakim menilai terdapat wanprestasi.

Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab dari para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi atas Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan lampiran addendum tanggal 7 September 2015.

B. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw bagi para pihak

Akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pemborong adalah pemutusan perjanjian secara sepihak disertai dengan ganti rugi. Hal ini juga didasari pada ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang memberikan hak kepada pihak yang perjanjiannya tidak dipenuhi untuk dapat melakukan pemutusan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara a quo sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Akibat Hukum Wanprestasi pada Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015. Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak yang perikatannya tidak dipenuhi oleh pihak lawannya, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan atas prestasi yang diperjanjikan sudah terlambat.
2. Meminta penggantian kerugian, yakni kerugian yang diderita olehnya akibat keterlambatan atau tidak terlaksananya suatu prestasi atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4. Melakukan pembatalan perjanjian.

5. Melakukan pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

Adapun hukuman atau akibat-akibat yang harus diterima oleh pihak pemborong akibat kelalaiannya adalah sebagai berikut:

1. Membayar Kerugian yang Diderita (Ganti Rugi).
2. Pembatalan Perjanjian.
3. Peralihan Risiko.
4. Membayar Biaya Perkara.

Selain itu, akibat wanprestasi dalam perjanjian pemborongan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam kasus ini, akibat wanprestasi yang harus diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah pemutusan perjanjian secara sepihak oleh CV.Raffi Persada disertai dengan penggantian ganti rugi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam memberi pertimbangan mengacu pada ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata. Sehingga, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa pemutusan perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh Cv.Raffi Persada adalah sah menurut hukum, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku pihak pemborong terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi berupa transaksi pembayaran kontrak. Putusan tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw. Apabila ditinjau dari segi hukum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang menyatakan bahwa pemutusan perjanjian pemborongan tersebut adalah sah dan pemborong terbukti telah melakukan wanprestasi adalah benar, hal ini didasarkan dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, seperti ketentuan pada Pasal 1267 KUH Perdata, Pasal 1611 KUH Perdata, dan Pasal 35 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang memang secara jelas memberi kewenangan bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan perjanjian apabila pihak lainnya tidak dapat memenuhi kewajiban dan wanprestasi. Secara hukum, memang benar

bahwa pemborong telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi, sehingga pertimbangan hakim dalam mengacu dan menerapkan ketiga pasal tersebut tidak salah. Akan tetapi, sebaiknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dapat lebih memperhatikan aspek moral atau aspek kemanusiaan di dalam menjatuhkan putusan kepada pemborong. Karena dalam hal ini Hakim memiliki kewenangan discretionair untuk menentukan besar kecilnya kerugian yang akan diderita pemborong akibat pemutusan perjanjian disbanding dengan wanprestasi yang dilakukannya.

Firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa' ayat 58 yang berbunyi :

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حُكِمَ عَلَيْكُمْ فَاذْكُوا صِدْقًا وَمَا تَوْجِهُوا عَلَيْهِ يَدْعُو الْأَكْثَرَ أَتَىٰ هَٰذَا الْآيَاتُ لِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ بِعُيُُنَيْكُمْ تُرَاوِدُونَ

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Menurut penulis dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw tentang ganti rugi. Akibat adanya perbuatan wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan baik materiil maupun immaterial.

Dengan demikian, pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memberikan hasil putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw yang ditetapkan oleh majelis hakim. Berkaitan dengan ini, pelaksanaan putusan yang dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang sudah melakukan wanprestasi adalah putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Putusan ini masuk kedalam putusan akhir yang bersifat condemnatoir yaitu putusan hakim yang memuat dan menghukum salah satu pihak yang berperkara, untuk memenuhi prestasi. Pihak yang menerima hukum tersebut untuk memenuhi prestasinya dalam perkara ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen, yang sudah terbukti telah

dinyatakan oleh majelis hakim melakukan wanprestasi dan diwajibkan untuk memenuhi prestasinya yang belum dilaksanakan kepada CV.Raffi Persada.

Menurut pendapat peneliti, analisa kasus putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw, dalam Prespektif Hukum Islam agar setiap tindakan yang merugikan orang lain supaya diberikan ganti rugi yang setimpal. Agar dapat terwujudnya daman (tanggung jawab akad). Justru dengan adanya kerugian (ad-darar) inilah yang menjadikan daman (tanggung jawab akad) diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Dasar dari adanya daman yang berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum Islam yaitu ”لُرَأْي رُرَضَّالْ ” kerugian dihilangkan” konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain kaitannya dengan daman bahwa kerugian dihilangkan dengan ditutup dengan melalui pemberian ganti rugi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim mengenai hasil Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw atas perkara Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada. Berdasarkan pada bukti yang telah dikemukakan oleh penyedia jasa yakni C.V Raffi Persada dan para saksi yang terkait di dalam perkara ini. Pengguna jasa telah melakukan wanprestasi, atas perjanjian yang sudah ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pejabat memiliki kekurangan pembayaran dalam penyedia jasa yaitu Cv Raffi Persada. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata. Bentuk pertanggung jawaban atas kelalaian dalam pembayaran yang dilakukan pengguna jasa yang harus dilakukan pembayaran ganti rugi karena telah melanggar perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan harus pertanggung jawab memenuhi hak dan kewajiban pembayaran jasa konstruksi serta pembayaran ganti rugi tersebut agar sesuai dengan ketentuan pada perjanjian. Hak dan kewajiban di dalam ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan harus di pertanggung jawabkan untuk memenuhi Hak dan kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sudah tepat dalam menerapkan keadilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akibat Hukum yang harus diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah pemutusan perjanjian secara sepihak oleh CV.Raffi Persada disertai dengan penggantian ganti rugi. Membayar kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara a quo sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam memberi pertimbangan mengacu pada ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata. Sehingga, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa pemutusan perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh Cv.Raffi Persada adalah sah menurut hukum, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku pihak pemborong terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi berupa transaksi pembayaran kontrak. Putusan tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw.

B. Saran

Saran yang diberikan terkait pembahasan dalam skripsi ini yaitu :

1. Perlunya dilakukan pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang terkait pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan, baik dari alat, bahan dan perkiraan besarnya biaya, sehingga pembayaran proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan nilai kontrak meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak. Kontrak kerja konstruksi dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksanaan dan pekerjaan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dan mematuhi terkait perjanjian jasa pemborongan. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya wanprestasi terhadap pelaksanaannya.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam merencanakan suatu proyek pembangunan konstruksi jalan agar lebih bijak dalam memperhatikan ketersediaan dana dan Pengalokasian Dana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadis.

A. PeraturanPerundang - Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Undang - Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasakonstruksi.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomot 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

B. SumberBuku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Abd al- Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Fiqh*, Cetakan Ke 8, Dar al- Qalam, Kuwait, 1978.

Agus Yudha Hameko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, kencana, Jakarta, 2011.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2000.

Ahmad Muhammad Al-Assal, *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, Bina Ilmu, Surabaya, 1980.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

- Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Grups : Sebagai Instrumen Penggali*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali Abi Thalib*, Dar al- Fikr, t.t., Beirut , 629.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, PT Alumni, Bandung, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Salim,H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Seng Hasen, *Manajemen Kontrak Konstuksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke- VI Putra Abardin, Bandung, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermessa, Jakarta, 1996.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-37 Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2008.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Bagunan Perjanjian Pemborong*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Cetakan Ke-I PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.

Wiryo Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke-VIII Bale, Bandung, 1979.

C. Sumber Karya Tulis

Akhmad Nopriansyah M, "**Perjanjian Kerja Konstruksi pembangunan Jalan Raya (Studi pada PT Rindang Tiga Satu Pratama)**". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Kurniawan Seto, Busro Achmad, Jurnal ini berjudul "**Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan dibawah Tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta**". Jurnal Notarius Vol.11, Nomor2, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2018.

Siregar Rudi Efendi, "**Tinjauan Yuridis atas kontrak pengadaan barang dalam pembuatan jalan raya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT.Putra El Khoir**", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2018.

Penelitian Fauzul Ridho, "**Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasmansari (Studi Kasus :**

Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman oleh CV. Sikoember)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019.

Kevin Angkouw, **"Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan"**, Jurnal Lex Administratum, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014.

D. Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-ada-dalam-kontrak-jasa-konstruksi>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-ada-dalam-kontrak-jasa-konstruksi>.

www.landasanteori.com › Hukum Perdata

Lampiran Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2019/IPN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV RAFFI PERSADA, berkedudukan di Jalan Perum Saktire Residence Blok A Nomor 11 - 12 RT 04 RW 02 Procd Kec. Slawi Kab. Tegal, yang diwakili oleh Lilita Rakhmawati sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoyok Suroyo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Serasi VII No.10 RT 01 RW 11 Selamarta Babadan Beji, Kecamatan Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/YK/RS/2019 tanggal 28 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **TEGUH DUDJANTO R., ST, MT, MA** mantan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Carul PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **BUPATI TEGAL**, berkedudukan di Jalan Soekarno No. 1 Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo No. 1 Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
5. **Ir. SUHARMANTO**, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Carul

Halaman 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/IPN Slw

Ditujukan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan putusan yang bersifat definitif dan mengikat. Apabila terdapat keberatan terhadap putusan ini, maka harus diajukan ke Mahkamah Agung RI melalui
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 15, Jakarta Pusat 10119.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

6. LASAM, S.P., RICHWANADJI, SIP; TANURI; TARMUDI, Amd; NOPENDI, mantan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbag - Carul PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Bahwa dalam perkara *a quo* untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh Kuasanya yang bernama BUDI DARMAWATI, S.H., M.M., IRFAN DWI R, S.STP, SH, MM, DJAROT BUDHI KUSNADJAWAN, S.H., IDA BARIYATI, S.H., M.H. dan RINA DAMAYANTI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa dari Turut Tergugat I tanggal 18 Februari 2019, dan dari Turut Tergugat II tanggal 25 Februari 2019, yang untuk menunjuk Penerima Kuasa tersebut akan bertindak untuk dan atas nama Penerima Kuasa dalam hal menghadapi proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Slawi;

Setelah membaca surat Penetapan dari Plt. Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN Slw tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut diatas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara perkara perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw, yang telah ditetapi di Kementerian Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 Februari 2019;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw, tanggal 7 Februari 2019 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Duplik, Duplik dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator tertanggal 2 April 2019;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Para pihak dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi ini sebagai sarana untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan Mahkamah Agung untuk keperluan penelitian, pengajaran, dan studi. Informasi ini disediakan sebagai sarana untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan Mahkamah Agung untuk keperluan penelitian, pengajaran, dan studi. Informasi ini disediakan sebagai sarana untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan Mahkamah Agung untuk keperluan penelitian, pengajaran, dan studi.

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca kesimpulan yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Melexari Slay pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/019/2019/SH. (aquo) mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALAM POSITA:

1. Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Perjanjian Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015 (Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 7 September 2015, dengan Nilai Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270.721.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas dan Harga yang semula sebesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran Adendum tanggal 7 September 2015 berubah menjadi sebesar Rp. 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Kontrak. Dalam Kontrak berlaku asas universal yaitu asas *pacta sunt servanda*. Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Adendum) yang ditandatangani oleh Tergugat, Sdr. KUNARTO, Amd selaku Kepala RTD Kec. Bojong-Bumijawa DPU Kabupaten Tegal dan Sdr. TEGUH HARWONO selaku Pengawas Lapangan serta Penggugat adalah sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp.) |
|----|----------------------|--------------------|
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | |
| 1 | Pembersihan lapangan | 185.000,00 |
| 2 | Papan nama proy | 150.000,00 |
| 3 | Rambu-rambu | 300.000,00 |

Lampiran 3 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PPN.S

Ditandatangani

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam hal ini dan tidak menimbulkan kerugian
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal ini untuk memastikan keabsahan putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
hasil dari putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan dilaksanakan
putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan dilaksanakan

Halaman 3 dari 3
Halaman 3 dari 3
Halaman 3 dari 3

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 4 | Patok profil | 165.043,06 |
| 5 | Laboratorium | 500.000,00 |
| 6 | Mobilisasi | 1.850.000,00 |
| PEKERJAAN JALAN | | |
| | Pek. Urugan sirtu perata | 6.263.989,95 |
| 2 | Pas. Spesi beton K-250 | 159.022.556,33 |
| 3 | Pek. Pas. Begisting 2x pakai | 7.745.283,50 |
| 4 | Pek. Pembesian | 36.058.140,76 |
| 5 | Pek. Buras | - |
| III PEKERJAAN TALUD | | |
| 1 | Pek. Galian tanah | 342.326,29 |
| 2 | Pek. Memotong Tanah | 149.971,50 |
| 3 | Pek. Urugan sirtu | 7.249.409,28 |
| 4 | Pas. Konst. Pasangan batu kali | 19.289.866,23 |
| | Pek. Siaran | 903.435,00 |
| | Pas. Spesi beton K.250 | 4.084.150,22 |
| 8 | Pek. Pas. Begisting 2x pakai | 1.479.520,89 |
| 9 | Pek. Pembesian | 1.678.032,34 |
| | Jumlah | 250.656.234,31 |
| | PPN 10 % | 25.065.623,43 |
| | Jumlah TOTAL | 275.721.857,74 |
| | DIBULATKAN | 275.721.000,00 |

2. Bahwa Pengawas Pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak yang selanjutnya disebut SSUK, diatur dalam angka 21, dan angka 22, yang pada intinya berarti bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan

Halaman 4 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Disesikan:

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman ini adalah salinan elektronik informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk keperluan yang bersifat resmi, harap menggunakan salinan fisik yang telah tercantum di bagian atas. Informasi yang tertera di halaman ini adalah informasi yang sebenarnya akan namun belum terakumulasi. Untuk keperluan yang bersifat resmi, harap menggunakan salinan fisik yang telah tercantum di bagian atas. Informasi yang tertera di halaman ini adalah informasi yang sebenarnya akan namun belum terakumulasi.

Halaman 4

pekerjaan PPK dan mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Kewajiban Pengawas Pekerjaan adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajibannya Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Pada pekerjaan perkara a quo yang di angkat menjadi Pengawas Pekerjaan adalah personil PPK, yaitu Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan.

3. Bahwa pada dasarnya asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu mengandung makna: perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa para pihak terikat terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi. Pengaturan tentang asas *pacta sunt servanda* pada hukum positif, diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
4. Bahwa Tergugat dalam menanggapi Peringatan Kontrak bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/03.1/I/2015 Tanggal 5 Januari 2015 dan Turut Tergugat IV mengetahui dan menyetujui pelaksanaan pekerjaan Kontrak tersebut.
5. Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat adalah sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3m yang terbagi dalam 38 segmen, 1 segmen adalah sepanjang 5m dengan lebar 3m.
6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Tergugat Nomor : 050/003/SC/BB/SPMK/BM/IX/2015 Tanggal 1 September 2015, Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 November 2015.
7. Bahwa Penggugat selama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima peringatan dan/atau suratan baik dari Tergugat maupun dari Pengawas Lapangan baik secara lisan maupun tertulis.
8. Bahwa pada tanggal 27 November 2015 terdapat adanya surat yang belum ditandatangani oleh Sdr. M. SETIYOBUDI, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang Bina Program CBU Kabupaten Tegal Nomor : 168/Tes.KTB/XI/2015 Penihal Hasil Tes Batang Beton yang ditujukan Kepada Penggugat yang

Halaman 5 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN S...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan hasil dari Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul Kec. Bumijawa hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sample beton K.250 berupa silinder beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 cm yang diuji adalah 259,80 kg/cm², yang didasarkan pada Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder yang telah dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT (Staf Utama Program DPU Kab. Tegal yang diperbantukan pada Laboratorium Bahan dan Material DPU Kab. Tegal) pada tanggal 27 September 2015, yaitu sebagai berikut :

LEMBAR KERJA

PENGUJIAN BETON SILINDER

Nama : Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul Kecamatan : Baik
 Paket : Sumbaga-Carul
 Pekerjaan : Kec. Bumijawa
 Nama : Trial Benda Uji Metode : Ambil dari lokasi
 Pekerjaan : pengambilan benda uji : kerja *)
 Tanggal : 27 September 2015 Metode uji : SNI 03-1974-1990
 Pengecoran : (umur 28 hari)
 Tanggal : 27 September 2015 Hasil : K. 260
 Pengujian : Beton Silinder pengujian
 Jenis : Beton Silinder Pelaksana : cv. RAFAEL
 Pekerjaan : PERSA
 Faktor : Umur 28 hari
 konversi : (Kg)

| No | Berdasarkan Nomor | Berdasarkan Luas (grm) cm ² | Luas alas nr2 cm ² | Volume me nr2t cm ³ | Berat isi Kg/c m ³ | Tgl peng ecor an | Tgl peng uji an | Kuat tekan hasil pengujian | | | Kuat tekan umur 28 hari | | |
|----|----------------------|---|--|---|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------|
| | | | | | | | | Umur Ur hari | kg kg sample | Kg/ cm ² | Fak tor kon ver si | Kg/ cm ² | |
| 1 | 12.8 | 176, | 5.29 | 0,002 | 271,3 | 27/09/15 | 27/09/15 | 28 | 47,925 | Dia=15cm, tinggi = 30cm | 271,34 | 1,00 | 271,34 |

Halaman 6 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.S...

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|----------|---------|----------|----------|----|-----------|-------------------------|--------|------|--------|
| 2 | 12.609,00 | 176,63 | 5.298,75 | 0,00280 | 28/10/15 | 27/11/15 | 28 | 43.847,10 | Dia=15cm, tinggi = 30cm | 248,25 | 1,00 | 248,25 |
|---|-----------|--------|----------|---------|----------|----------|----|-----------|-------------------------|--------|------|--------|

*) yang dimaksudenda uji dari Lapangan adalah Penggugat yang dilaksanakan oleh Pengawas Lapangan.

9. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015, Penggugat telah menyampaikan surat dengan Nomor: 012.01/P.Priksa/RFP/XII/2015 Perihal: Penyerahan Pemeriksaan 100%, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Cita Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peringkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015. Bahwa surat Penggugat tersebut membuktikan, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam SPK, yaitu mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 November 2015.

10. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015, dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Turut Tergugat V telah dilaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbur (Gardu *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat, serta telah dinyatakan oleh Turut Tergugat V bahwa prestasi fisik dilapangan telah mencapai 100% sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/SC/BAPF/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/SC/BAPF/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015, selanjutnya dalam hal ini disebut BAPPF.

11. Bahwa dalam BAPPF dinyatakan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
11.1. Telah diadakan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai SPK/perubahannya, maka tidak dapat mengajukan serah terima pekerjaan pertama, dalam Lampiran Berita Acara Fisik Lapangan.

11.1.1. Bahwa di satu sisi menyatakan telah diadakan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai SPK/perubahannya, di sisi lain menyatakan, tidak dapat mengajukan serah terima pekerjaan pertama, maka pernyataan yang saling bertentangan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

11.1.2. Bahwa dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

Halaman 7 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SM

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan segala perubahannya, tidak terdapat adanya ketentuan, bilamana Pengusaha tidak dapat mengajukan serah terima pekerjaan pertama. Oleh karena itu pernyataan tidak dapat mengajukan serah terima pekerjaan pertama adalah pernyataan Tidak

Berdasar,

1. Hasil Pemeriksaan prestasi fisik dilapangan telah mencapai 100% tidak dapat diterima.

11.2.1. Bahwa di satu sisi menyatakan, hasil pemeriksaan prestasi fisik dilapangan telah mencapai 100%, sisi lain menyatakan, tidak dapat diterima, adalah pernyataan yang saling bertentangan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

11.2.2. Bahwa semula tidak terdapat adanya frasa "tidak dapat diterima", namun kemudian oleh Turut Tergugat V ditambahkan frasa "tidak dapat diterima".

Oleh karena itu Penggugat tidak setuju dan tidak bersedia menandatangani BAP.

12. Bahwa dalam Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/SC/Lamp.BAP/2015 Tanggal 26 Desember 2015, hasil pemeriksaan (tertulis dengan huruf kapital) dinyatakan sebagai berikut :

- 12.1. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
- 12.2. Administrasi laporan & dokumentasi ada;
- 12.3. Hasil pemeriksaan

12.3.1. segmen rigid beton & pek. talud :

$$3,0 \times 6 \times 0,25 \times = 22,5 \times 1.121.454,11 = 25.232.717,48$$

Sesuai berat jenis besi tulangan

$$2.982,93 \times 7,014\% = 209,22 \times 12.088,17 = 2.529.086,93$$

Pek. Talud begisting

$$386,99 \times 12.088,17 = 4.678.032,34$$

Pas. Batu

$$23,98 \text{ m}^3 \times 804.367,81 = 19.289.866,70$$

Siaran

$$32,18 \text{ m}^3 \times 28.076,17 = 903.435,00$$

Beton

Lampiran II dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| 3,59 m3 x 1.111.444,1 | = | 4.024.450,22 |
| Selisih klas beton K250-K100 | | |
| 1.121.444,1 x 897.885,59 = 223.568,52 | | |
| 142.222,2 x 119,55 x 223.568,52 | = | 26.727.616,56 |
| | | 83.385.004,74 |
| | | 8.331.520,17 |
| | | <hr/> |
| | | 91.724.000,00 |

Menurut perhitungan sepihak dari Turut Tegugat V untuk Nilai Kontrak sebesar Rp. 275.721.000,00 dipotong pekerjaan dirijek 6 segmen rigid beton dan talud sebesar Rp.91.724.000,00.
Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/SC/Lamp.BAP/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015, selanjutnya dalam Gugatan ini disebut LHPL.

13. Bahwa dalam LHPL, Turut Tegugat V menyimpulkan (tertulis dengan tulisan tangan) yang selanjutnya pada waktu pemeriksaan di lapangan tanggal 26 Desember 2015 tidak terdapat adanya kesimpulan sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu :

13.1. Setelah diadakan terhadap fisik pekerjaan tersebut di atas dan melihat hasil uji lab/hammer test di lapangan didapat K99,92 kg/cm jauh dari syarat2/spesifikasi teknis yaitu beton mutu K100 kg/cm dan dikhawatirkan beton akan cepat rusak.

13.2. Oleh karena kami selaku tim PPHP memutuskan tidak dapat melanjutkan pekerjaan tersebut.

Oleh karena itu Penggugat tidak bersedia menandatangani LHPL tersebut.

14. Bahwa hasil uji lab/hammer test di lapangan didapat K99,92 kg/cm sebagaimana dalil angka 13.1., adalah Rekanisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan Penggugat, karena :

14.1. Uji Laboratorium Mutu Beton Dengan Alat Hammer untuk Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga Cendek, Bumijawa dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2015, sedangkan LHPL tanggal 26 Desember 2015;

14.2. Pemeriksaan Mutu Beton dilaksanakan oleh Sdr. DARKONI dan Sdr. ANGGER DWI E, dan Pengalihan oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT dan Sdr. REZA DWI P pada tanggal 28 Desember 2015.

Halaman 9 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DARKOM S.P., Sdr. HUSNER DWI E, Sdr. M. ARIEF HIDAYAT dan Sdr. REZA DWI P. tidak memiliki sertifikasi penguji beton sehingga hasil pekerjaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

14.3. Tidak terdapat adanya data kalibrasi yang ditunjukkan kepada Pengugat terhadap alat Hammer yang digunakan untuk melakukan pengujian sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

14.4. Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder untuk Pengujian Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul Kec. Bumijawa yang telah dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT pada tanggal 27 **November 2015**, hasil Kuat tekan rata-rata dari ke-2 (dua) sample beton K.250 berupa silinder beton uk. Diameter dan tinggi 30 cm yang diuji adalah **259,80 kg/cm²**, sebagaimana dalil Gugatan angka 8.

15. Bahwa tindakan Turut Tergugat V sebagaimana dalil Gugatan angka 13.2 yang langsung memutuskan tidak dapat menerima pekerjaan Penggugat adalah :

15.1. **melanggar** Pasal 18 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk **menerima** hasil pengadaan barang/jasa **setelah** melalui pemeriksaan/pengujian.

15.2. **Melanggar** Peraturan III huruf C.2.o.3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, **penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya**. Dengan demikian seharusnya berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Penggugat diperintahkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan pengaspalan jalan 6 segmen rigid beton dan talud karena Pengugat mempunyai kewajiban untuk memperbaiki/menyelesaikannya, tetapi langsung dinyatakan tidak diterima. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas, **tidak terdapat** adanya tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk tidak menerima hasil pekerjaan penyedia tanpa adanya perintah untuk memperbaiki/menyelesaikannya kepada penyedia, apabila ditemukan adanya kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaannya.

Halaman 10 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Disusun

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Keputusan Mahkamah Agung Presiden

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan serah terima tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis, hanya berdasarkan pada BAPPF yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan LHPL yang penuh rekayasa dengan sepengetahuan Tergugat IV, Tergugat melalui Surat Nomor : 050/22/SK/BBX/II/2015 Tanggal 30 Desember 2015 dengan arogan sewenang-wenang melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi.

Dikarenakan dalam :

- 16.1. SSUK pada angka 39.4 ditentukan bahwa Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia PPK.
 - 16.2. Kontrak pada angka 23 butir 2 Tergugat dan Tergugat telah bersepakat dan menyetujui dalam rangka serah terima pekerjaan bahwa PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
 - 16.3. SSUK angka 31.1 Tergugat dan Tergugat telah bersepakat dan menyetujui dalam rangka serah terima pekerjaan bahwa Panitia Seleksi Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Kontrak dan SSUK tersebut di atas, seharusnya Tergugat memberikan perintah kepada Penggugat untuk wajib memperbaiki/menyelesaikannya kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan pengaspalan jalan 6 segmen di beton dan talud. Namun pada faktanya Tergugat cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat, yaitu Penggugat tidak diperintahkan oleh Tergugat untuk memperbaiki/menyelesaikan kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Tergugat justru dengan arogan sewenang-wenang melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak.
17. Bahwa pada SSUK angka 10.1 telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat mengenai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sk

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sk

Halaman 11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengesampingkan dan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :

- a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini mengakibatkan dampak dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditindak selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pelanggaran dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau;
 - l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
18. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 93 ayat (1) diatur bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila :
- a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak
- a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak

Halaman 12 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

masa berakhir pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan (40) (empat puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, suap, curangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, pengadaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam melaksanakan Pengadaan

19. Bahwa pada faktanya penyebab dilakukannya Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Tergugat tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 40.1 yang telah disesatkan oleh Penggugat dan Tergugat (dalil angka 17) dan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (dalil angka 18). Bahwa berdasarkan ketentuan SSUK angka 40.1 dan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, mekanisme Pemutusan Kontrak adalah apabila dalam masa pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan yang harus dikerjakan belum selesai dilaksanakan oleh Penggugat sedangkan dalam BAPPF dan LHPL telah dinyatakan pekerjaan Pemugat telah diselesaikan 100 %.
20. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 40.1 dan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi, yang sangat merugikan Penggugat.
20. Bahwa dengan sepengetahuan Turut Tergugat, Penggugat dengan arogan sewenang-wenang melalui surat Nomor 050/26/SC/BB/BM/II/2016 Tanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, menyatakan bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan (Kumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tidak Dibayar. Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat adalah salah satu bentuk cidera janji oleh pengguna jasa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf g butir 1.b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Halaman 13 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Somasi melalui :
 - 21.1. Surat Penggugat Nomor : 001/Somasi.CV.RP/III/2016 Tanggal 4 Maret 2016 Perihal Somasi Paket Pekerjaan Sumbaga-Carul, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal C.q. Kepala Bidang Bina Marga Kab. Tegal;
 - 21.2. Surat Kuasa Hukum Nomor : 010/M/YS-P-TGL/2018 Tanggal 7 Mei 2018 Perihal Somasi, yang ditujukan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat III.
22. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 23 ayat (1) huruf a butir 4) beserta Penjelasan nya telah ditentukan bahwa Denda akibat keterlambatan pembayaran adalah biaya uang (cost of money) yang dihitung berdasarkan bunga untuk hari-hari keterlambatan (interest of delay payment).
23. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Lampiran III huruf C.2.j.1) & 3) telah ditentukan bahwa Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
24. Bahwa berdasarkan SSUK angka 65.3.b ditentukan bahwa ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Adapun besaran ganti rugi ditentukan dalam SSUK angka 65.3.d, yaitu besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi.
25. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Metode E-Pemilihan Langsung Nomor : 050/03/01/Paket-094/POK-01-UP/III/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 Bab XI Huruf G telah ditentukan bahwa umur konstruksi pekerjaan dalam perkara a quo adalah (dua) tahun, dan adalah fakta yang tidak terbantahkan, sepanjang Jalan di Sumbaga – Carul *) PIK Bumijawa yang pengaspalannya dinyatakan oleh Penggugat terhutang sejak dinyatakan selesai 100 % tanggal Desember 2015) sampai dengan Gugatan ini

Halaman 14 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN S...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat pengguna jalan dan tidak terdapat adanya kerusakan yang mengakibatkan jalan tidak bisa dilalui.

26. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan :

26.1. Bahwa untuk Pekerjaan Talud berdasarkan Dokumen Foto 100 % telah selesai dikerjakan dan berfungsi, namun dikarenakan posisi talud tersebut berada di turunan yang menampung air yang sangat besar sehingga mengakibatkan tanah longsor, maka talud mengalami kerusakan. Adanya tanah longsor bukan disebabkan karena kelalaian/kesalahan Penggugat;

26.2. Bahwa sampai dengan sekarang Pekerjaan pengaspalan jalan sepanjang 99,10 m' yang dalam kondisi layak dan telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat pengguna jalan;

26.3. Bahwa sampai dengan sekarang Pekerjaan pengaspalan jalan sepanjang 53,10 m' yang dalam kondisi layak dan telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat pengguna jalan. Kondisi ini adalah wajar karena umur konstruksi yang ditetapkan selama (dua) tahun, sedangkan saat ini telah berumur konstruksi selama 2 bulan;

26.4. Bahwa selanjutnya Pekerjaan rigid beton sepanjang 41,95 m' telah dilapisi dengan handsheet. Dibawah jalan yang ditutup aspal sand sheet terdapat pekerjaan/material milik Penggugat, yaitu pekerjaan galian, pasir, batu split 2-1, semen dan besi.

Bahwa selanjutnya fakta angka 26.1. sampai dengan angka 26.4. dan material yang dipasang di sepanjang jalan 194,25m adalah milik Penggugat. Penggugat tidak melakukan pembayaran, jelas mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian.

27. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut :

27.1. Kerugian Materil:

27.1.1. Tidak dilakukannya pembayaran oleh Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp. 27.722.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Terugat kepada Penggugat segera setelah Putusan ini diucapkan.

27.1.2. Pembayaran oleh Penggugat keterlambatan pembayaran berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada lampiran III huruf C.2.j.1) & 3), dan SSUK angka

65.

Halaman 15 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/IPN.Sk

Disatukan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini untuk memberikan informasi yang lebih dan akurat tentang bentuk keputusan Mahkamah Agung untuk dapat diakses secara online, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bangsa Indonesia. Namun dalam hal ini, kami menginformasikan kepada permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami sangat berharap agar Anda memperhatikan masalah ini dan memberitahukan pada email atau alamat yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi kami melalui email: keputusan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-3841344 atau 1544.

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suku bunga yang berlaku adalah 17 % per tahun.

Bunga per bulan adalah 17 % per tahun dibagi 12 bulan = 1,41 %.

Tergugat mulai bulan Januari 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan adalah 38 (tiga puluh delapan) bulan.

Bunga per bulan adalah 1,41 % x Rp. 275.721.000,00 = Rp. 3.887.666,00.

Oleh karena itu patut dan wajar serta berdasar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang besarnya ganti rugi sampai dengan pengajuan Gugatan ini adalah Rp. 3.887.666,00 x 38 = Rp. 147.731.311 dibulatkan menjadi Rp. 147.731.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Dan adalah patut dan wajar serta berdasar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang besarnya ganti rugi per bulan Rp. 3.887.666,00 dibulatkan menjadi Rp. 3.887.000,00 terhitung mulai pengajuan Gugatan ini sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat.

Oleh karena demikian Total ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 147.731.000,00 ditambah Rp. 3.887.000,00 setiap bulannya sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat.

27.2. Kerugian Immateril

Bahwa Penggugat sebagai kontraktor yang sudah cukup punya nama sangat terpukul, kecewa dan dirugikan akibat tindakan dari Tergugat. Oleh karena itu patut dan wajar serta berdasar apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), segera setelah Putusan ini dibacakan.

28. Bahwa perlunya dikusertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena "dimasukkan sebagai Turut Tergugat yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat". Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan yang lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka gugatan menjadi tidak lengkap". Selain itu,

Halaman 16 dan 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa dalam praktik pelaksanaan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak mempunyai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu. Hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Merka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan patuh pada putusan Hakim.

Sehingga oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bij uitspraak*), walaupun Tergugat melakukan banding, kasasi, maupun PK.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan menyetujui Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil berupa ganti rugi Bunga keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 14.730.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditambah Rp. 3.887.000,00 setiap bulannya sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat melalui APBD Kabupaten Tegal.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SL

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan keputusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK (ut voorbaar bij voorraad).

ATAU

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap Kuasa Hukumnya masing - masing, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir dalam persidangan dan Turut Tergugat V datang menghadap persidangan secara sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang permohonan gugatan pada tanggal 25 April 2019, Penggugat mengajukan perubahan gugatan. Bahwa atas perubahan gugatan tersebut, setelah memperhatikan isi perubahan gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperhatikan perubahan tersebut karena perubahan tersebut hanya sekedar memperbaiki kalimat dan penambahan keterangan pada posita yaitu posita angka 1, angka 11, angka 13 dan angka 26 serta tidak dilakukan perubahan petitum gugatan Penggugat. Bahwa selengkapya perubahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan keterangan Posita angka 1 yaitu:

"Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kecamatan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan (Sistem Perkeras Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 055/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, dengan Nilai Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270.721.000,-(dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas dan Harga yang semula sebesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran Adendum tanggal 7 September 2015 berubah menjadi sebesar Rp. 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut Kontrak. Dalam Kontrak berlaku asas universalitas *pacta sunt servanda*."

2. Penambahan Keterangan dalam Posita angka 11 yaitu:

"Oleh karena itu berdasarkan posita angka 11.1 dan angka 11.2, Penggugat tidak setuju dan tidak bersedia menandatangani BAPPF."

Halaman 18 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penambahan Keterangan dalam Posita angka 13, yaitu:

"Oleh karena itu berdasarkan angka 13.1 dan 13.2, Penggugat tidak bersedia menandatangani LHM tersebut."

4. Penambahan Keterangan dalam Posita angka 26 yaitu:

"Bahwa pada fakta angka 26.1, sampai dengan angka 26.4, dan material yang terasung di sepanjang jalan 194,25m dan Talud adalah milik Penggugat, Penggugat tidak melakukan pembayaran, jelas mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian."

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan perkara ini Hakim ketua menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi serta prosedur mediasi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta para pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Slawi, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Hakim Ranum Fatimah Florida, S.H sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi, telah gagal dicapainya suatu kesepakatan perdamaian berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2019, oleh karena Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai di luar proses persidangan apabila putusan perkara a quo dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya tidak merubah isi pokok gugatan tetapi hanya memperbaiki beberapa keterangan dalam posita;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan tergugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM JAWABAN

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.

Halaman 19 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya adalah tidak tepat. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ini atau setidaknya gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscur libeur). Penggugat tidak tepat dalam menetapkan Pihak - Pihak dalam surat gugatannya mengingat apa yang didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya dimana telah menetapkan Sdr. Teguh Dwijanto R, ST,MT,MA sebagai Tergugat adalah tidak benar / tidak tepat. Bahwa Sdr. Teguh Dwijanto R, ST,MT,MA PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang dalam permasalahan ini atau terkait dalam permasalahan ini adalah merupakan Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/03.11/2015 tanggal 5 Januari 2015. Jelas bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tersebut, Sdr. Teguh Dwijanto R, ST,MT,MA bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum atau bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya apa yang dilakukan Sdr. Lasam, ST, Richwanaji, SIP, Tanuri, Tarmudi, AMD, Nopendi terkait Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, dalam kedudukannya selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah tidak / bukan sebagai pribadi atau perseorangan tetapi harus dilihat dan dinilai sebagai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bahwa dengan sikap dan ketetapan Penggugat yang menilai dan menetapkan Sdr. Teguh Dwijanto R, ST,MT,MA sebagai Tergugat I, Sdr. Lasam, ST, Richwanaji, SIP, Tanuri, Tarmudi, AMD, Nopendi dalam perkara ini sebagai pribadi sebagai Tergugat dan Sdr. Teguh Dwijanto R, ST,MT,MA sebagai Tergugat V adalah keliru dan tidak tepat, tidak obyektif, karena Sdr. Teguh Dwijanto R, ST,MT,MA sebagai Tergugat dan Sdr. Lasam, ST, Richwanaji, SIP, Tanuri, Tarmudi, AMD, Nopendi sebagai Turut Tergugat V dalam permasalahan ini kapasitasnya adalah sebagai staf OPD Kabupaten Tegal yang menjalankan tugas kedinasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kemudian penunjukan Sdr. Ir. Suharmanto sebagai Turut Tergugat IV adalah keliru karena pada waktu itu Beliau berkedudukan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Penggugat Anggaran bukan sebagai pribadi. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menetapkan para pihak yang masuk dalam perkara ini, atau dengan kata lain gugatan Penggugat tidak tepat / tidak jelas / kabur.

Halaman 20 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SU

Diklaimer
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk mencantumkan informasi yang penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan. Putusan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Mahkamah Agung dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terkini mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Putusan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Mahkamah Agung dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terkini mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Putusan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Mahkamah Agung dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terkini mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat.

Halaman 20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan (di) dalam gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat / Para Turut Tergugat telah merugikan Penggugat karena tidak / belum melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat berupa Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Kecamatan Tegal Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Caru () PK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 , yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dengan nilai kontrak sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270.721.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan selanjutnya dinyatakan oleh Penggugat terdapat Keputusan Addendum tanggal 7 September 2015 yang merubah nilai kontrak menjadi Rp. 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) di mana berdasarkan SPMK dan Surat Perintah tanggal 1 September 2015 Penggugat melaksanakan pekerjaan tersebut selama 90 hari (sembilan puluh) hari yang dimulai sejak tanggal 1 September dan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2015;
3. Bahwa dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan tersebut disepakati oleh para pihak bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan adalah kontrak tahun tunggal, yang pembayarannya dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 ;
4. Bahwa dalam kontrak pekerjaan tersebut disepakati bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan dengan sistem termin, sebagaimana tertuang dalam laporan dan atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan didukung oleh back up data;
5. Bahwa dalam sebuah bentuk perjanjian / perjanjian yang dibuat dan diperjanjikan dengan sadar oleh para pihak yang dengan secara suka rela masing-masing pihak tersebut mengikatkan diri mereka yang dituangkan dalam sebuah dokumen kontrak atau perjanjian maka pada dasarnya berlakulah bagi para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, semua ketentuan / aturan yang tertuang dalam perjanjian itu bagi mereka sebagai bentuk aturan / hukum / undang-undang bagi para pihak tersebut. Dan terhadap segala isi dan ketentuan yang ada dan tertuang

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Direktorat

Keperwakilan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

Diarahkan ke

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian tersebut, berkewajiban bagi mereka sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh mereka;

6. Apa yang didalilkan Penggugat pada posita nomor 1 bahwa nilai kontrak untuk Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga Carul adalah senilai Rp.275.721.000,00 adalah keliru. Tidak ada addendum perubahan nilai kontrak, karena tidak ada dasar. Yang betul nilai kontrak senilai Rp.270.721.000,00. Nilai Rp.275.721.000,00 adalah harga penawaran. Dalam proses pengadaan, terdapat 2 peserta yang ikut penawaran, dan selanjutnya ada proses negosiasi/koreksi harga oleh Poky UMR dengan nilai negosiasi/ koreksi harga menjadi Rp.270.721.000,00.
7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dimana Penggugat tidak menerima peringatan sebagaimana dinyatakan pada surat gugatan pada posita nomor 7, hal ini karena dalam kenyataan di lapangan selama pelaksanaan pekerjaan, Penggugat tidak mengajukan laporan atas perkembangan pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan pada kenyataan di lapangan Pengawas Lapangan sudah melakukan pengamatan di lokasi kepada pelaksana di lapangan yang merupakan pelaksana pekerjaan atau unsur pelaksana dari Penggugat di lapangan.
8. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 8 tentang Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder oleh Bidang Bina Monev dan PU, adapun Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder yang terjuang dalam gugatan pada dasarnya hingga tanggal 26 Desember 2015 tidak memeriksa fisik Penyedia tidak menyerahkan hasil uji terapan. Sehingga pada tanggal 27 Desember dilaksanakan uji beton terapan dengan alat uji hammer test;
9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 9 bahwa Penggugat telah menyampaikan Permohonan pemeriksaan 100% yang diajukan belum tentu sebagai barang bukti selesainya pekerjaan, dan surat tersebut tidak ada tanggal. Adapun paraf 2 Desember 2015 tersebut merupakan paraf saja, bukan tanda tangan direktur. Karena bukti selesainya fisik pekerjaan tentunya harus dilihat pada kenyataan di lapangan setelah dicek dan diukur dari semua sisi / unsur dan komponen serta variable yang terdapat di dalamnya adalah volume pekerjaan yang ada. Karena fakta yang ada di lapangan pada tanggal sebagaimana dalil Penggugat tersebut diatas fisik pekerjaan tidaklah sesuai dengan surat dari penggugat, prestasi pekerjaan tidak lah 100%.

Halaman 22 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN S...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apa yang didalilkan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 10 bahwa pekerjaan fisik di lapangan sudah selesai 100% adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta di lapangan. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Tim PPHP Pemeriksaan PPHP tidak bisa melaksanakan serah terima dan menyatakan tidak 100% karena mutu rigid beton kurang dari 80% dari 125%. Realisasinya yaitu K.99,92

Format 100% adalah sebuah judul format pemeriksaan serah terima fisiknya hanya 100%. Tetapi penilaian atas suatu prestasi pekerjaan adalah dengan mendasarkan pada pemeriksaan dan fakta yang ada dilapangan dengan melihat visualisasi fisik pekerjaan dan mengukur serta menilai semua item / unsur / komponen yang ada dan telah dilaksanakan dengan membandingkan pada kontrak dan / atau RAB yang ada. Bahwa dengan adanya fakta dilapangan sebagaimana telah terungkap di atas di mana mutu rigid beton kurang dari 80% maka mana mungkin pekerjaan dapat dikatakan 100% sebagaimana dalil Penggugat. Hal ini akan kami buktikan pada saat pembuktian

11. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 11 pada angka 11.1, bukanlah merupakan alasan dan dasar mutlak atas terjadinya suatu serah terima pekerjaan pertama. Apa yang Penggugat sampaikan tersebut adalah suatu bentuk Form Berita Acara dalam suatu dokumentasi suatu pekerjaan fisik pengadaan barang / jasa (akan kami buktikan pada saat pembuktian) dan tidak dapat / tidak bisa dijadikan sebagai syarat serah terima pertama suatu pekerjaan. Untuk dapat menjadi syarat tentunya harus dicek dan diperiksa terlebih dulu hasil prestasi pekerjaannya serta dilakukan penilaian atas prestasi fisik pekerjaan yang telah dicapai.

12. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita 11 pada angka 11.2. sama saja seperti pada Jawaban kami pada point 11 di atas, bahwa format berita acara meskipun formatnya adalah pemeriksaan fisik 100%, tetapi nilai yang tertuang didalamnya nantinya tidaklah harus / tidaklah mesti 100% karena tentu harus dilihat dan dicek serta diperiksa dan dinilai hasil pekerjaannya sesuai ketentuan yang ada, barulah kemudian dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan dasar penilaian prestasi fisik nyata yang telah dicapai. Pada kenyataan dan fakta dilapangan, atas prestasi pekerjaan Penggugat tersebut, setelah Tim PPHP melaksanakan pengendalian, pengukuran dan / atau penilaian dilapangan ternyata prestasi pekerjaan fisik Penggugat tidak mencapai angka 100%.

Halaman 23 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/PPdt.G/2019/PN.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas pekerjaan Penggugat tersebut tidak bisa dilaksanakan serah terima, karena fisik tidak 100%.

13. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 11 adalah dalam Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan memuat:

11.1. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan, karena di lokasi pekerjaan tidak ada aktivitas, namun bukan berarti 100% karena pada kenyataannya di lapangan, prestasi fisik tidak mencapai angka 100%;

11.2. administrasi laporan dan dokumentasi ada namun tidak ada laporan yang dilegalisasi oleh Pengawas dan Koordinator Pengawas

11.3. Hasil pemeriksaan yang berupa rincian perhitungan dalam LHPL adalah penilaian PPHP atas temuan item dari pekerjaan yang ditolak dan komponen-komponen dalam item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak meliputi volume dan mutu.

Atas apa yang tertuang dan atau ditata yang ada sebagaimana Tergugat uraikan tersebut, bahwa pada kenyataannya pekerjaan Penggugat belum / tidak mencapai prestasi fisik 100% sebagaimana yang Penggugat dalilkan.

14. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 12. Bahwa Pembuatan Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) tanggal 26 Desember 2015 dilaksanakan setelah pemeriksaan lapangan tanggal 26 Desember 2015, dilanjutkan tanggal 27 Desember 2015 dengan melakukan uji laboratorium beton terpasang yang dilakukan oleh Tim Uji Laboratorium DPU, dan tanggal 28 Desember 2015 perhitungan oleh Tim Laboratorium hasil uji keluar. Dan pada tanggal 28 Desember 2015 baru dapat dituangkan di LHPL.

Pengujian beton dilaksanakan karena sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 Penyedia (Penggugat) sendiri tidak dapat menyampaikan atau membuktikan hasil uji tekan beton atas pekerjaannya, sehingga pada tanggal tersebut diatas, Tim Uji Laboratorium DPU atas permintaan Tergugat melakukan uji beton atas pekerjaan Penggugat untuk dapat menilai pekerjaan Penggugat secara teknis.

15. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 14 adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa pada kenyataannya apa yang Penggugat dalilkan sebagaimana posita 14 pada angka :

Halaman 24 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14.1. Bahwa Uji beton yang dilaksanakan tanggal 28 Desember 2018 adalah Tidak benar, uji hammer test dilaksanakan tanggal 27 Desember 2015 pada lokasi terpasang sejumlah 10 titik

14.2. Keempat anggota Tim Penguji beton adalah Tim resmi dari DPU Kabupaten Tegay

14.3. Bahwa tidak ditunjukkannya kalibrasi, namun saat pengujian alat hammer tes berfungsi normal.

14.4. Sampai tanggal 26 Desember 2015 Penyedia (Penggugat) tidak menyerahkan hasil uji tekan beton

Terhadap hal tersebut pada saatnya akan Tergugat buktikan.

16. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 15 yaitu pada :

15.1 adalah tidak benar. PPHP Tidak melanggar pasal 18 ayat (5) huruf b Perpres nomor 54 tahun 2010 karena PPHP telah melaksanakan tugas dan juga kewenangannya yaitu memeriksa, menguji dan menilai hasil pekerjaan penyedia jasa (Penggugat) . Adapun atas pemeriksaan pengujian dan penilaian terhadap hasil pekerjaan Penggugat pada kenyataannya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan serah terima;

15.2. bahwa perantara tidak memperbaiki / menyelesaikan pekerjaan bukan tugas dan kewenangan PPHP, apalagi pada saat PPHP melakukan pemeriksaan, waktu pelaksanaan pekerjaan sudah habis dan tidak ada diperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga mungkin ada waktu bagi penyedia / penggugat untuk melakukan perbaikan andaikan sekalipun PPK memerintahkan untuk itu.

17. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 16 adalah tidak benar, justru Penggugat lah yang telah melakukan wanprestasi, karena tidak mematuhi kontrak perjanjian, Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dari segi mutu dan kualitas pekerjaan dan juga tidak tepat waktu, bahkan pekerjaan tidak dapat selesai 100%. Bahwa Kontrak yang dilaksanakan antara Tergugat dengan Pihak Penyedia (Penggugat) adalah kontrak tahun tunggal sehingga harus berakhir setiap dengan tahun anggaran yang mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan tersebut dan berakhir pada tahun anggaran tersebut (tahun anggaran 2015). Bahwasanya pemeriksaan dilaksanakan pada awal bulan Desember 2015 sehingga tidak ada waktu untuk melaksanakan perbaikan maupun menyelesaikan kekurangan

Halaman 25 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Disaliner

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk memenuhi informasi yang terdapat tertera pada halaman Mahkamah Agung untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban. Keputusan ini bersifat informatif dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain. Keputusan ini bersifat informatif dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain. Keputusan ini bersifat informatif dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain.

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pekerjaan dan pihak Penyedia (Penggugat) tidak menanggapi terhadap atas hasil pemeriksaan tim PPHP.

Sehingga dengan fakta dan kenyataan serta pertimbangan hal hal tersebut di atas, maka dapat tepat dan benar jika Penggugat / penyedia dinyatakan wanprestasi.

Apapun Tergugat uraikan dalam point 17 tersebut sekaligus dapat juga diuraikan apa yang didalilkan Pengugat pada posita point 17 dan 18. Kemudian mengingat pada kenyataannya justru Penggugat telah berulang tidak mematuhi apa yang sudah tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati bersama dengan Tergugat.

18. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 19 tidak benar, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memutus kontrak sudah sesuai dengan SJK angka 40.1 dan Perpres nomor 4 Tahun 2015. Dalam hal tidak ada upaya perbaikan / menyelesaikan kekurangan, karena bahwa Kontrak yang dilaksanakan dengan Pihak Penyedia adalah kontrak tahun tunggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Bahwa pemeriksaan dilaksanakan pada 26 Desember 2015 atau lima tahun sehingga tidak ada waktu untuk melaksanakan perbaikan maupun menyelesaikan kekurangan kekurangan pekerjaan atau penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun kesempatan hingga tanggal 31 Desember 2015. Selain itu pihak penyedia tidak menanggapi terhadap hasil pemeriksaan tim PPHP.

Bahwa benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan apabila berdasarkan pertimbangan hal hal tersebut di atas dimana kontrak pekerjaan adalah dengan tahun tunggal, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tahun anggaran sudah hampir berakhir dan tidak ada waktu yang memungkinkan bagi penyedia untuk menyelesaikan memperbaiki pekerjaannya, sudahlah wajar apabila penyedia dinyatakan wanprestasi.

19. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan pada posita nomor 20 tentang Pengajuan pembayaran di tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan adalah TIDAK BENAR karena pada kenyataannya banyak penyedia jasa lain yang dapat melakukan pembayaran di awal tahun 2016 dengan catatan kelengkapan berkas dan syarat syarat yang ditentukan telah dapat dipenuhi. Bahwa pada kenyataannya Penggugat tidak dapat mengajukan pembayaran pada Januari 2016 adalah dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi berkas dan syarat yang harus dipenuhi

Halaman 26 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara lain tidak menyediakan tidak menyetujui Lampiran Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100% yang menjadi salah satu berkas dan syarat untuk pengajuan pembayaran, dan hasil pekerjaan jauh dari mutu yang ditetapkan yang dikhawatirkan akan cepat rusak.

20. Penhal Penggugat telah melayangkan somasi, sebagaimana apa yang disampaikan Penggugat pada posita nomor 21 telah kami tanggapi dan kami sampaikan bahwa hingga saat ini Pekerjaan Pengaspalan Jalan Surabaya - Candi belum tercatat sebagai asset daerah, karena belum ada bukti prima hasil pekerjaan dari penyedia yang merupakan salah satu syarat untuk dapatnya tercatat dalam asset daerah.

21. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 22 dan seterusnya sangatlah tidak benar dan tidak beralasan. Penggugat terlalu berpedoman pada apa yang diukulkannya sebagai suatu hal yang sudah benar, tapi belum / tidak tepat atau berpedoman pada aspek lain terutama yang terkait dengan Tergugat. Bahwa tidak / belum terbayarnya pekerjaan Penggugat dalam hal ini semata-mata karena Tergugat diatur dan harus tunduk pada aturan dan ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Dalam hal ini Tergugat harus cermat, tepat dan benar sesuai aturan dan ketentuan yang ada apabila akan melakukan tindakan yang berhubungan dengan keuangan daerah karena di dalamnya ada syarat-syarat dan dipersyaratkan terkait hal-hal yang lainnya teknis maupun administrasi. Syarat-syarat dan atau persyaratan tersebutlah yang selama ini belum dapat terpenuhi / belum dilaksanakan oleh para pihak, syarat-syarat mana sebenarnya terdapat dalam kontraknya dengan hal-hal yang ada dalam kontrak perjanjian kerja yang disepakati dan menjadi aturan hukum bagi para pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Terkait dengan hal ini akan kami selidiki atau buktikan pada saat pembuktian. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil adalah terlalu mengada-ada. Penggugat terlalu memaksakan pada hal-hal dan perhitungan-perhitungan atas sesuatu hal yang yang tidak pasti, sesuatu yang masih dalam wacana dan angan-angan yang belum nyata dan belum dapat dipastikan akan terwujud.

22. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana pada posita nomor 29 adalah sangat tidak beralasan meskipun gugatan Penggugat didasarkan pada bukti otentik yang sah tetapi hal itu masih sebatas anggapan dan dalil serta pendapat Penggugat saja, karena keabsahan bukti dan kebenaran

Halaman 27 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut masih harus dinilai dan diuji terlebih dulu serta harus pula disandingkan pula dengan bukti Tergugat dan dinilai keabsahan dan kekuatan atas pembuktian bukti tersebut nantinya.

Berdasarkan JAWABAN yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut :

PALATI POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebaliknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libeur) ;
3. Menyatakan bahwa tidak ada tindakan pengalihan dari Tergugat ;
4. Menyatakan dan membebaskan Tergugat dari keharusan membayar kerugian materil dan atau imateril kepada Penggugat sebagaimana mana dalam petitem gugatan Penggugat nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini ;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya isi jawabannya sama dengan yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V mengajukan jawaban secara tertulis yang menyatakan bahwa jawabannya sudah dimasukkan atau dimasukkan dalam jawaban Tergugat yaitu pada angka 11 sampai dengan angka 17 dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menyerahkan jawabannya terhadap surat gugatan dari Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim menganggap Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang telah dibenkan tersebut untuk mempertahankan haknya di depan hukum atas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat V selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan *Replik* yang diajukan secara tertulis ke depan persidangan pada tanggal 9 Mei 2019 dan telah dibacakan kemudian

Halaman 28 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

atas Replik Penggugat tersebut. Selanjutnya Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik yang diajukan secara tertulis dan disampaikan di depan persidangan pada tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya menyangkut tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tidak menyerahkan Duplik-nya terhadap Replik dari Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim menanggapi Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang telah diberikan tersebut untuk mempertahankan haknya di depan hukum atas Replik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik maupun duplik yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan untuk mempersingkat putusan selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa objek yang dipermasalahkan oleh para pihak berkaitan dengan tanah selanjutnya untuk mengetahui letak dan batas-batas yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo maka berdasarkan peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor : 7 tahun 2011 tentang Pemeriksaan Setempat dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 153 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 211 *Reglement op de Bureaus van Rechtspraak (RV)* dengan tujuan untuk memastikan keberadaan objek perkara, baik letak, luas, dan batasnya sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat dan hal ini untuk menghindari putusan pengadilan yang *non executable* (putusan yang tidak dapat dilaksanakan) akibat dari ketidakjelasan letak, batas dan luas tanah terperkara, putusan yang demikian akan menimbulkan masalah hukum baru dan akan menurunkan wibawa Pengadilan serta terjadinya ketidakpastian hukum dari prinsip penyelesaian perkara secara tuntas dan efisien tidak terwujud maka Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Pukul 09.00 WIB melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk opneming en onderzoek*).

Menimbang, bahwa upaya persidangan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk opneming en onderzoek*) tersebut dibuka di Balai Desa Carul Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal disebabkan yang menjadi objek sengketa antara para pihak dalam perkara a quo masuk wilayah desa Carul,

Halaman 29 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SJ

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk memperoleh hasil pelaksanaan terhadap objek sengketa maka Majelis Hakim memutuskan agar para pihak melalui Kuasa dan Kuasa Hukumnya agar hadir di Balai Desa Carul Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang sesuai dengan instruksi membawahi desa Carul tersebut, selanjutnya pada saat di Balai Desa Carul Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal selanjutnya dihadiri oleh Majelis Hakim juga dihadiri oleh Kuasa Hukum dan Perantara Terungkap, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan juga oleh Perantara Turut Tergugat V serta disaksikan oleh Kepala Desa Carul dan Perintis Desa Carul,

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk opening en onderzoek*) dalam perkara di Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Benda Acara Pemeriksaan Setempat, akan tetapi pada pokoknya dan hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk opening en onderzoek*) terhadap objek sengketa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kuasa Hukum Penggugat menerangkan sebagai berikut:
 - a. Titik nol mulai pekerjaan masuk Desa Sumbaga;
 - b. Panjang jalan yang dikerjakan dan titik nol: 194,25 meter;
 - c. Lebar: 3 meter;
 - d. Gambar Perencanaan 1/67 meter;
 - e. Pekerjaan selesai tanggal 1 November 2015;
 - f. H-18 sebagai hasil pekerjaan Penggugat (Spot 4);
 - g. Yang di reject (dalam spot 4) ada 6 segmen;
2. Terungkap dan Turut Tergugat V menerangkan sebagai berikut:
 - a. Titik nol mulai pekerjaan masuk Desa Carul;
 - b. Panjang dikerjakan panjang 120 meter dan lebar 3 meter;
 - c. Dikerjakan per segmen/spot 1;
 - d. Mulai dikerjakan spot yang mana tidak tabu;
 - e. Pekerjaan spot dikerjakan dari rawan longsor;
 - f. Per segmen 5 meter;
 - g. Yang di reject spot 4 ada 4 segmen, dan spot 2 ada 2 segmen tetapi lupa spot ke berapa;
3. Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat V menerangkan sebagai berikut:
 - a. Kuasa Hukum Penggugat menerangkan pekerjaan dilakukan per spot;
 - b. Spot 1 ada 10 segmen = 50 meter;
 - c. Spot 2 ada 10 segmen = 45 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Spot 3 ada 6 sepetir = 203 meter;
- e. Spot 4 77 meter tetapi dikerjakan;
- f. Bangunan Talud sepanjang 20 meter;
- g. F-18 tidak ada. Tergugat V mengakui tidak ada dan bangunan Talud Panjang 20 meter tidak ada;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Notaris ABDULLAH,SH, M.Kn Nomor 1 Tanggal 2 Oktober 2009, Akte Pendirian CV. RAFFI PERSADA.....diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kes. Bawang Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 10 September 2015, dengan Nilai Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270.721,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).....diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana tercantum dalam Bab X Dokumen Pengadaan Metode E-Pemilihan Langsung Nomor : 050/03/01/Paket-094/POKJA-U LP/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa.....diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana tercantum dalam Bab XI Dokumen Pengadaan Metode E - Pemilihan Langsung Nomor : 050/03/01/Paket-094/POKJA-U LP/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Carul*) PIK Bumijawadiberi tanda P-4;
5. Fotokopi Spesifikasi yang ditetapkan oleh Terangugat no. 149 halaman yang melekat dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tangg.....diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat Nomor : 050/003/SC/BB/SPMK/BM/IX/2015 Tanggal 1 September 2015, Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.....diberi tanda P-6;

Halaman 31 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Perubahan Daftar Kuantitas Harga (Lampiran Addendum) tanggal 7 September 2015 dari kontrak yang semula Rp. 270.721.000,- berubah menjadi sebesar Rp. 275.721.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), yang ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat, Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa, dan Pengawas Lapangan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder Tanggal Pengujian 27 September 2015 Pekerjaan Pangaspalan Jalan di Sumbaga-Candi Kec. Bumijawa yang telah dilakukan analisa oleh M. ARIEF HIRDIANTO, dengan hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sampel beton K.250 berupa Silinder Beton uk. Dia 15cm dan tinggi 30 cm yang terdapat adalah 259,80 kg/cm² diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Sdr. MT. SETIYOBUDI, S.T.M.E.T. selaku Kepala Bidang Program DPU Kabupaten Tegal Nomor 1258/Yes.KTB/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 Perihal Hasil Test Kuat Tekan Beton adalah 259,80kg/cm², ditujukan kepada Penggugat, yang ditandatangani.....diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Penggugat Nomor 012.01/P-Priksa/RFP/XII/2015 Perihal Permohonan Pemeriksaan 100%, yang diterima pada tanggal 2-12-15.....diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Laporan Mingguan, Ada 16 (Enam Belas) Lembar:
 - A. Periode Tanggal 13 s/d 13 September 2015;
 - B. Periode Tanggal 14 s/d 20 September 2015;
 - C. Periode Tanggal 21 s/d 27 September 2015;
 - D. Periode Tanggal 28 September s/d 4 Oktober 2015;
 - E. Periode Tanggal 5 s/d 11 Oktober 2015;
 - F. Periode Tanggal 12 s/d 18 Oktober 2015;
 - G. Periode Tanggal 19 s/d 25 Oktober 2015;
 - H. Periode Tanggal 26 Oktober s/d 1 Nopember 2015.....diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Laporan Bulanan, Ada 4 (empat) Lembar:
 - A. Bulan ke-I Periode Tanggal 7 September s/d 4 Oktober 2015;
 - B. Bulan Ke-II Periode Tanggal 5 Oktober s/d 1 November 2015;
 Yang telah ditandatangani oleh Tergugat, Pengawas Lapangan, dan Kepala UPTD Kec. Bojong Bumijawa dan Kab. Tegaldiberi tanda P-12;
13. Fotokopi Dokumen Foto Kondisi 0 %, 50 %, dan 100 %, Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa, Pekerjaan Pangaspalan

Halaman 32 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN.SY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan di Sumbaga-Carul (P. Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015..... diberi tanda P-13;
- 14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/SC/BAPP/VI/2015 Tanggal 26 Desember 2015.....diberi tanda P-14;
- 15. Fotokopi Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 050/SC/Lamp.BAP/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015..... diberi tanda P-15;
- 16. Fotokopi Pemeriksaan Mutu Beton Dengan Alat Hammer oleh Laboratorium Bahan dan Material DPU Kab. Tegal Tanggal 28 Desember 2015.....diberi tanda P-16;
- 17. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 diberi tanda P-17;
- 18. Fotokopi Surat Tergugat Nomor : 050/2/SC/BB/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja.....diberi tanda P-18;
- 19. Fotokopi Surat Tergugat Nomor : 001/26/SC/BB/BM/II/2016 Tanggal 26 Januari 2016 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja.....diberi tanda P-19;
- 20. Fotokopi Surat Penggugat Nomor : 001/Somasi.CV.RP/III/2016 Tanggal 4 Maret 2016 Perihal Somasi Paket Pekerjaan Sumbaga-Carul.....diberi tanda P-20;
- 21. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Nomor : 010/V/YSP-TGL/2018 Tanggal 7 Mei 2018 Perihal Somasi, yang ditujukan kepada Bupati Tegal dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegaldiberi tanda P-21;
- 22. Fotokopi Surat Bupati Tegal Nomor : 180106/2682 Tanggal 8 Mei 2018 Perihal Tanggapan Somasi.....diberi tanda P-22;
- 23. Dokumen Foto Pekerjaan Talud kondisi 100%diberi tanda P-23;
- 24. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Sepanjang 11,50 m Dengan Lebar 3 m Pada Tanggal 2 Februari 2019 Telah Ditutupi Dengan Aspal Sandsheet Dan Telah Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Pengguna Jalan.....diberi tanda P-24;
- 25. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Sepanjang 99,10 m' Dengan Lebar 3 m Sampai Dengan Tanggal 4 Februari 2019 Dalam Kondisi Baik Dan Telah Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Pengguna Jalandiberi tanda P-25;
- 26. Vid-20180506-WA0000000004, Alur Penyimpanan internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Tanggal 25 Mei 2018,diberi tanda P-26;

Halaman 33 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a butir 4) beserta penjelasannya, dan Pasal 23 ayat (1) huruf g butir 1).....diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Lampiran III huruf C angka 2 butir (a) dan (b) dan (c).....diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 93 ayat (1) dan ayat (1a).....diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PJ/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Umum.....diberi tanda P-31;
32. Fotokopi SNI 03-4430-2008 Standar Nasional Indonesia Metode Pengujian Elemen Struktur Beton Dengan Alat Palu Beton Tipe N Dan NR. ICS 91.080.40 Badan Standar Nasional.....diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Catatan Bertingkat Kalibrasi.....diberi tanda P-33;
34. Dokumen Foto Permukaan Rigid Beton.....diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Realisasi dan Biaya Kredit.....diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Prosedur Teknis Kalibrasi.....diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Keterangan Bank Jateng Cabang Solo Nomor: 1509/ADK.02/035/2019 tanggal 17 Mei 2019.....diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Gambar Denah Situasi Sloof tiap 5m.....diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Tanda Tangan/Paraf AGUS BUDI R. Kepala Dina Marga DPU Kabupaten Tegal sebagai bukti tanda tangan Jaminan Pelaksanaan Peningkatan Jalan RP. Suroso.....diberi tanda P-39;
40. Dokumen Video Rigid Beton yang telah dituang Aspal Sandsheet (Video diambil Tanggal 25 Mei 2019).....diberi tanda P-40;
41. Dokumen Video Rigid Beton yang telah dituang Aspal Sandsheet (Video diambil Tanggal 25 Mei 2019).....diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Surat Kepala Bidang Rina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor : 016/Tes.HT/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang tidak ditandatangani oleh MT. SETYONINGRAT M.Eng.....diberi tanda P-42;

Halaman 34 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

43. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015, sepanjang 194,25 m pada saat uizet lapangan tanggal 23 September 2015.....diberi tanda P-43;
44. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015.....diberi tanda P-44;
45. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 28 Januari 2015.....diberi tanda P-45;
46. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015, sepanjang 53,10 m dengan lebar 3 m. Pada tanggal 2 Februari 2019 dalam kondisi layang dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna jalan.....diberi tanda P-46;
47. Dokumen Foto tanggal 30 Oktober 2015, 6 November 2015, 6 November 2015, 9 November 2015 dan 14 November 2015.....diberi tanda P-47;
48. Dokumen Foto Kegiatan Pengukuran yang Selesai Setelah Pekerjaan Selesai 100% Yang Dilaksanakan pada Tanggal 21 November 2015.....diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Contoh Buku Lembar yang didalamnya terdapat kolom - kolom yaitu kolom No, Hari/Tanggal, Nama/Instansi, Kedudukan Dalam Pekerjaan, Saran/Perintah, Tanda Tangan, Tanggapan.....diberi tanda P-49;
50. Dokumen Video dan Screenshot Spot 1 sepanjang 50 meter dengan lebar 3 meter.....diberi tanda P-50;
51. Dokumen Video dan Screenshot Spot 2 sepanjang 45 meter dengan lebar 3 meter.....diberi tanda P-51;
52. Dokumen Video dan Screenshot Spot 3 sepanjang 30,5meter dengan lebar 3 meter.....diberi tanda P-52;
53. Dokumen Video dan Screenshot Spot 4 sepanjang 70 meter dengan lebar 3 meter.....diberi tanda P-53;
54. Dokumen Foto Kondisi Jalan Tanggal 20 Juli 2019 di seputar Talud yang patah.....diberi tanda P-54;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dan bukti surat dari Penggugat diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan sebanding bukti-bukti a quo dengan aslinya maupun dengan fotokopinya yang sebanding dan terhadap bukti P-1 s/d P-54 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan hanya bukti P-1 s/d P-2, bukti P-13, bukti P-21 s/d P-30, bukti P-34 s/d P-35, bukti P-37, bukti P-39, bukti P-49, yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti P-3 s/d P-12, bukti P-14 s/d P-20, bukti P-31 s/d P-

Halaman 35 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33, bukti P-36, bukti P-39, bukti P-42 hanya dapat diperlihatkan fotokopi nya sebagai pembanding, sedangkan terhadap bukti P-40 s/d P-41 adalah bukti video, serta bukti P-43 s/d P-48, Bukti P-50 s/d P-54 adalah print foto, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya agar dapat memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat V dapat menghadirkan surat asli yang dipegang oleh Tergugat dan Turut Tergugat V atas fotokopi bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Penggugat maka Tergugat dan Turut Tergugat V mengakui bahwa terdapat penunjukkan bukti surat dari angka 1 sampai dengan angka 5, angka 7 sampai dengan angka 12 yang diajukan oleh Penggugat tersebut sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat V, dan teruntuk bukti surat angka 6 yang disebutkan dalam Surat permohonan, Tergugat dan Turut Tergugat V menyatakan tidak pernah menerima dokumen tersebut karena pihak Penggugat tidak pernah menyerahkan saat pemeriksaan pekerjaan;

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan Penggugat tersebut diatas dan terhadap jawaban-jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat V tersebut diatas untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang bahwa, dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya tersebut di depan persidangan dan untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya merinci sebagai berikut :

1. SAKSI AKHMAD JAZULI BIN HADI ANWAR

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut tergugat V, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat, ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Halaman 36 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi yang diberikan oleh kontraktor CV. Raffi Persada adalah memonitoring kondisi di lapangan, sejauh mana pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana;
- Bahwa pekerjaan jalan yang dilakukan oleh kontraktor sepanjang 184 m, lebar 3 m dengan ketebalan 0,25m;
- Bahwa Saksi berada di daerah pengerjaan jalan dalam satu minggu hanya sampai tiga kali untuk mengecek sampai dimana pengerjaan lapangan disertai dengan laporan pengerjaan jalan;
- Bahwa Saksi belum pernah diberikan peringatan atau teguran maupun perintah untuk memberhentikan pekerjaan sementara oleh Saksi Teguh Sarwono bin Slamet Parto selaku pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum selama pekerjaan proyek pembangunan jalan berlangsung;
- Bahwa PPK atau pengawas lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak pernah memberitahukan adanya cacat mutu;
- Bahwa terdapat tambahan pekerjaan kepada Penggugat dan dilakukan perubahan nilai kontrak yang menambahkan adendum kontrak;
- Bahwa yang menandatangani adendum tersebut adalah pengawas lapangan, Kepala UPTD selaku koordinator Pengawas dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Saksi mengetahui Spot 1 panjangnya 30 meter, spot 2 lupa, spot 3 panjangnya 30,5 meter dan spot 4 panjangnya lupa dan berdasarkan adendum panjangnya 184 meter pada waktu pemeriksaan setempat ± 203 meter;
- Bahwa Saksi tahu buku direksi ada di lapangan dan tahu kolom ke buku direksi seperti yang ada dalam Bukti P-49 yang dipertanyakan oleh Hakim Ketua;
- Bahwa Saksi tahu buku direksi setelah pekerjaan selesai diserahkan oleh pelaksana ke kantor bersama laporan harian mingguan dan bulanan, lalu diserahkan ke kantor PU untuk meminta pemeriksaan pekerjaan 100 %;
- Bahwa pada saat Uizet lapangan dan dinas PU pada tanggal 23 September 2015 yang mengikuti Uizet adalah pak Nuh, pak Nopendi, pengawas lapangan pak Tenuh, pak Abnur dan pak Tanuri;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 1 September 2015 tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Uizet dilaksanakan pada tanggal 23 September 2015 oleh Tergugat;

Halaman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SI

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi yang lebih akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sampaikan. Informasi yang kami berikan dapat berubah sewaktu-waktu. Kami tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terdapatnya ada, namun kami bersedia menjadi target upaya hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mahkamah Agung RI media sosial: @mahkamahagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan baru dapat dilakukan setelah Uizet karena rekanan yang sudah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) belum bisa melaksanakan pekerjaan kalau belum dilakukan uizet, karena rekanan kurang tahu lokasi pekerjaan dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang muka tetapi sepengetahuan Saksi uang muka diminta/diambil sebelum pekerjaan dilaksanakan, Saksi tahu Saksi untuk pekerjaan di DPU Kabupaten Tegal itu uang muka diberikan setelah pekerjaan mencapai progres 50 % dan untuk pekerjaan ini perusahaan tidak mengambil uang muka;
- Bahwa Saksi tahu foto kegiatan opname pekerjaan atau pengukuran ulang setelah selesai pekerjaan seperti dalam Bukti Surat P-48, dalam foto ada Saksi, saudara Nurdiansyah dan pengawas lapangan;
- Bahwa Saksi tahu lembar kerja pengujian beton Bukti P-48 yang Hakim Ketua perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi yang mengambil lembar kerja tersebut dari bapak Arif dan bapak Arif yang menyerahkan Saksi dan mengatakan "ini baru saya tanda tangani yang lain sudah tanda tangan, mau koordinasi dulu";
- Bahwa Saksi mengkonstruksi (enam) segmen yang dimaksud Dinas Pekerjaan Umum sudah menyampaikan kepada pimpinan terkait kekurangan pada (enam) segmen. Retak pada 6 (enam) segmen yang dimaksud adalah retak rambut dan pecah pada pengerjaan talud;
- Bahwa diperlihatkan 6 (enam) segmen yang ditolak oleh Dinas Pekerjaan Umum pada saat pemeriksaan akhir Desember 2015. Tim PPHP sudah menghabiskan waktu untuk pemeliharaan;
- Bahwa pekerjaan jalan tersebut belum dibayar;
- Bahwa terdapat orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan 5 (lima) orang dari PPHP yang datang ke pekerjaan jalan tersebut;
- Bahwa tim PPHP melakukan pengukuran panjang, lebar dan ketebalan jalan proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengajukan surat permohonan pemeriksaan proyek pembangunan jalan di desa Pagerkasih kepada Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 2 Desember 2015 dan yang menerima adalah Saudara Agus Budi;
- Bahwa rentang antara surat permohonan pemeriksaan proyek pembangunan jalan disampaikan tanggal 2 Desember 2015 kemudian pemeriksaan baru dilakukan tanggal 26 Desember 2015 karena Dinas

Halaman 38 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sj

Disclaimer

Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tertinggi dan terakhir dalam sistem peradilan nasional dan melaksanakan fungsi peradilan. Reputasi dan kredibilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat penting untuk dipertahankan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menghargai jika Anda memberitahukan kepada kami melalui email: kelembagaan@mahkamahagung.go.id atau melalui telepon: 021-52411411 atau 021-52411412. Kami akan segera menindaklanjuti laporan Anda. Terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan memberikan jawaban pada tanggal 25 Desember 2015;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan hasil uji laboratorium dari DPU Bina Program

Menyatakan, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan juga terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo bersama-sama dalam kesimpulannya,

2. SAKSI NURDIANSYAH BIN HANAFI,

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat, ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa tugas Saksi yang diberikan oleh kontraktor CV. Raffi Persada adalah memonitoring kondisi lapangan, sejauh mana pekerjaan yang dilakukan oleh pelakornya;
- Bahwa pekerjaan jalan yang dilakukan oleh kontraktor sepanjang 184 m, lebar 3 m, dengan ketebalan 0,25 m;
- Bahwa Saksi berada di daerah pengerjaan jalan dalam satu minggu bisa satu sampai 2 kali untuk mengecek sampai dimana pengerjaannya dan terkait dengan laporan pengerjaan jalan;
- Bahwa Saksi belum pernah memberikan peringatan atau teguran maupun perintah untuk memberhentikan pekerjaan sementara oleh Saksi sebagai Sarwono bin Slamet Parto selaku pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum selama pekerjaan proyek pembangunan jalan berlangsung;
- Bahwa PPK atau pengawas lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak pernah membentahukan adanya cacat atau tidak;
- Bahwa terdapat tambahan pekerjaan seperti Penggugat dan dilakukan perubahan nilai kontrak dengan peninjauan addendum kontrak;
- Bahwa yang menandatangani addendum tersebut adalah pengawas lapangan, Kepala UPTD sebagai Koordinator Pengawas dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Saksi mengetahui Spot 1 panjangnya 50 meter, spot 2 lupa, spot 3 panjangnya 30,5 meter dan

Halaman 39 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

spot 4 panjangnya 700 lup, dan berdasarkan adendum panjangnya 184 meter dan pada waktu pemeriksaan setempat ± 203 meter;

- Bahwa Saksi tahu buku direksi ada dilapangan dan tahu kolom-kolom buku direksi ke besi yang ada dalam Bukti P-49 yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua;
- Bahwa Saksi tahu buku direksi setelah pekerjaan selesai diserahkan oleh pelaksana ke kantor bersama laporan harian, mingguan dan bulanan, lalu kita serahkan ke kantor PU untuk meminta pelaksanaan pekerjaan 100 % (seratus persen);
- Bahwa pada saat Uizet lapangan dari dinas PU pada tanggal 23 September 2015 yang mengikuti uizet adalah pak Nuri, pak Nopendi, pengawas lapangan pak Teguh, pak Abdur dan pak Hanuri;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 1 September 2015 tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Uizet dilaksanakan pada tanggal 23 September 2015 oleh Tergugat;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan baru dapat dilakukan setelah Uizet karena rekanan yang sudah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) belum bisa melaksanakan pekerjaan kalau belum dilakukan uizet, karena rekanan kurang tahu lokasi pekerjaan dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang muka tetapi sepengetahuan Saksi uang muka diminta/diambil sebelum pekerjaan dilaksanakan, setahu saksi untuk pekerjaan di DPU Kabupaten Tegal itu uang muka diminta setelah pekerjaan mencapai progres 50 %, dan untuk pekerjaan ini perusahaan tidak mengambil uang muka;
- Bahwa Saksi tahu foto kegiatan opname pekerjaan atau pengukuran ulang setelah selesai pekerjaan seperti dalam Bukti Surat P-47, dalam foto ada Saksi, saudara Ahmda Jazuli dan pengawas lapangan;
- Bahwa Saksi tahu lembar kerja pengujian beton Buletin P-48 yang Hakim Ketua perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) segmen yang dimaksud Dinas Pekerjaan Umum sudah menyerahkan kepada pimpinan terkait kekurangan pada 6 (enam) segmen Retak pada 6 (enam) segmen yang dimaksud adalah retak rambut yang terjadi pada pengerjaan talud;
- Bahwa pemberitahuan 6 (enam) segmen yang ditolak oleh Dinas Pekerjaan Umum pada saat pemeriksaan akhir Desember 2015. Tidak ada tambahan waktu untuk pemeliharaan;
- Bahwa pekerjaan talud tersebut belum dibayar;

Halaman 40 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S...

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan 5 (lima) orang dan PPHP yang datang ke pekerjaan jalan tersebut;
- Bahwa tim PPHP melakukan pengukuran panjang, lebar dan ketebalan jalan proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengajukan surat permohonan pemeriksaan proyek pembangunan jalan di desa Sumbaga-Carul kepada Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 2 Desember 2015 dan yang menerima adalah Jara Agus Budi;
- Bahwa rentang antara surat permohonan pemeriksaan proyek pembangunan jalan disampaikan tanggal 2 Desember 2015 kemudian pemeriksaan baru dilakukan tanggal 26 Desember 2015 karena Dinas Pekerjaan Umum baru memberikan jawaban pada tanggal 25 Desember 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan hasil uji laboratorium dari DPU Bina Program;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut. Terduga dan Tuntut Tergugat V menyatakan akan menanggapi keterangan saksi terduga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya dalam perkara *a quo* maka Terduga telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tegal nomor 157 tahun 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Belanja Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015 diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/03.1/II/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015 diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 05/453/IV/2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/547.1/VI/2015 tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 diberi tanda T-4;

Halaman 41 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/03.2/1201 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun 2015 diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Tegal Nomor 984 tahun 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2014 diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian / Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, nomor 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 5 September 2015 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Foto Dokumentasi :
 - Kondisi Tahun 2016, foto dokumentasi tanggal 21 Maret 2016
 - Kondisi Tahun 2018, foto dokumentasi tanggal 12 Mei 2018 diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Hasil Hammer Test diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.....diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/01/2015 tentang Penunjukkan Tim Teknis Pengelola dan Pendukung Laboratorium Bahan dan Material Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegaldiberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Kepala Bidang Bina Program nomor 800/02.8.7//SP/2015 tentang perintah kepada ANGGER DWI E. A.Md selaku Pekerja Harian Lepas di Bidang Bina Program DPU Kab. Tegaldiberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Kepala Bidang Bina Program nomor 800/02.8.5//SP/2015 tentang perintah kepada RAFFI DWI PRASETYO, SE, selaku Pekerja Harian Lepas di Bidang Bina Program DPU Kab. Tegal.....diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 050/SC/Lamp.BAP/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015...diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100% CV. RAFFI PRASETYO Nomor 050/SC/BAPPF/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015diberi tanda T-15;

Halaman 42 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor 050/22/SC/BB/XIII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pemutusan Kontrak.....diberi tanda T-16;
17. Softcopy dari foto dokumentasi:
 - Kondisi Tahun 2016 foto dokumentasi tanggal 21 Maret 2016
 - Kondisi Tahun 2018 foto dokumentasi tanggal 12 Mei 2018 diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Tegal kepada Tergugat, Kepala Dwijanto Rahardjo, ST, MT, MA Nomor B/300/III/2016/Reskrim tanggal 21 Maret 2016 perihal Permintaan keterangan dan dokumen tanggal 21 Maret 2016.....diberi tanda T-20;

Menimbang bahwa terhadap seluruh fotokopi bukti-bukti surat dari Tergugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti T-1 s/d bukti T-18 dan T-20 yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan hanya bukti T-1, T-10, dan T-17 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti T-1 s/d T-5, T-7, T-9, T-11 s/d T-16, T-18 dan T-20 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil jawabannya dalam perkara a quo maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah menyebarkan bukti-bukti surat sebagai berikut, untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tegal nomor 157 tahun 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/11/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015.....diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 05/453/IV/2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Anggaran 2015 diberi tanda TT.I-3;

Halaman 43 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/547.1/VI/2015 tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015diberi tanda TT.I-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/03.2/II/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas Tertentu (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun 2015.....diberi tanda TT.I-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Tegal Nomor 984 tahun 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2015.....diberi tanda TT.I-6;
7. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.....diberi tanda TT.I-10;

Menimbang bahwa terhadap seluruh fotokopi bukti-bukti surat dari Turut Tergugat I di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya maupun dengan fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap bukti TT.I-1 s/d bukti TT.I-6 dan TT.I-10 yang diajukan oleh Turut Tergugat I dipersidangan hanya bukti TT.I-6 dan bukti TT.1-10 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti TT.I-1 s/d TT.I-5 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut hanya dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya dalam perkara a quo maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut, untuk Turut Tergugat II sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tegal nomor 207 tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/03.1/II/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015.....diberi tanda TT.II-2;

Halaman 44 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 05/453/IV/2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 diberi tanda TT.II-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 05/547.1/VI/2015 tentang Penunjukkan Koordinator Pengawasan dan Pemeliharaan Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015diberi tanda TT.II-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/03.2/II/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Kegiatan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun 2015diberi tanda TT.II-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Tegal Nomor 94 tahun 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2015.....diberi tanda TT.II-6;
7. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.....diberi tanda TT.II-10;

Menimbang bahwa terhadap seluruh fotokopi bukti-bukti surat dari Turut Tergugat II di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap bukti TT.II-1 s/d bukti TT.II-6 dan TT.II-10 yang diajukan oleh Turut Tergugat II dipersidangan hanya bukti TT.II-6 dan bukti TT.II-10 yang dapat dipertimbangkan aslinya sedangkan terhadap bukti TT.II-1 s/d TT.II-5 hanya dapat diplihatkan fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dasar hukumnya dalam perkara *a quo* maka Turut Tergugat V telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 157 tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Sementara pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015diberi tanda TT.V-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/03.1/II/2015 tentang Penunjukan

Halaman 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pembuat Komando (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015.....diberi tanda TT.V-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 05/15/03/2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 diberi tanda TT.V-3;
 4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/547.1/VI/2015 tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015diberi tanda TT.V-4;
 5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/03.2/12015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun 2015.....diberi tanda TT.V-5;
 6. Fotokopi Keputusan Bupati Tegal Nomor 984 tahun 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2015.....diberi tanda TT.V-6;
 7. Fotokopi dari Foto Dokumentasi :.....diberi tanda TT.V-8;
 - Kondisi Tahun 2016, foto dokumentasi tanggal 21 Maret 2016
 - Kondisi Tahun 2018, foto dokumentasi tanggal 12 Mei 2018
 8. Fotokopi Hasil Hammer Testdiberi tanda TT.V-9;
 9. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.....diberi tanda TT.V-10;
 10. Fotokopi Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan No. 050/SC/2015/10/12/BAP/ XII/2015 tanggal 26 Desember 2015.....diberi tanda TT.V-14;
 11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik Pekerjaan 100% CV. RAFFI PERSADA Nomor 050/SC/2015/10/12/BAP/ XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015diberi tanda TT.V-15;
 12. Softcopy dari foto dokumentasi.....diberi tanda TT.V-17;
 - Kondisi Tahun 2016, foto dokumentasi tanggal 21 Maret 2016;
 - Kondisi Tahun 2018, foto dokumentasi tanggal 12 Mei 2018;
 13. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdiberi tanda TT.V-19;

Halaman 46 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN S

14. Fotokopi Surat Keputusan Resmi Tegol kepada Turut Tergugat V, Lasam ST Nomor B/239/III/2016 deskrim tanggal 10 Maret 2016 tentang Permintaan keterangan dan dokumen.....diberi tanda TT.V-21;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh fotokopi bukti-bukti surat dan Turut Tergugat V diatas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya maupun dengan fotokopi nya sebagai pembandingan terhadap bukti TT.V-1 s/d TT.V-6, TT.V-8 s/d TT.V-10, TT.V-14 s/d TT.V-16, TT.V-17, TT.V-19, dan TT.V-21 yang diajukan oleh Turut Tergugat V dengan aslinya bukti TT.V-6, TT.V-8, TT.V-10, TT.V-17, dan TT.V-21 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti TT.V-1 s/d TT.V-5, TT.V-9, TT.V-14 s/d TT.V-15, dan TT.V-19 hanya dapat diperlihatkan fotokopi nya sebagai pembandingan dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dan Turut Tergugat V menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi dalam perkara a quo yaitu ada sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya tersebut di depan persidangan dan telah mengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. KARDI BIN HINDO MAHIR

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dinas di Dinas Perkimtaru Kab. Tegol sejak Januari 2017;
- Bahwa saksi adalah salah satu yang ada di Bukti T-11 sebagai Sekretaris Tim Teknis pengelolaan laborat dan pada saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Survey dan Penelitian Bidang Bina Program;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada pekerjaan pengaspalan jalan sumbaga-carul;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti T-9, betul bahwa tandatangan yang ada di Bukti T-9 berupa Hasil Pemeriksaan Mutu Beton Dengan Alat Hammer adalah tandatangan saksi;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SK dan tupoksi saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dilakukan pengujian hammer test yaitu dengan media yang akan di pukul dengan 10-20 tembakan di satu titik;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi menjabat sebagai tim teknis, tim teknis memang tidak terjurat jabatan karena di dalam SK tim teknis pengelola

Halaman 47 dan 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium itu salah satunya, disitu ada pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan tim pendukung namun dalam prakteknya operasi di lapangan oleh tim pendukung disitu ada nama-nama dan Saksi tidak ke lokasi untuk melihat Saksi hanya menerima atau hanya memperoleh dokumentasi yang disampaikan oleh tim pendukung;

- Bahwa Saksi yakin jika sudah dilakukan pengujian ketika tim pengujian dan tim pendukung sudah tanda tangan, karena kalau semua belum tanda tangan maka belum dianggap lengkap;
- Bahwa selain tanda tangan dari tim pengujian dan pendukung terdapat persyaratan lain yang disyaratkan untuk melakukan perhitungan, yaitu permohonan dari rekanan dan persetujuan pengawas;
- Bahwa berdasarkan SOP untuk permohonan hammer test, kemudian dilakukan uji barang sampel yang diketahui oleh pengawas lapangan, serta harus ada persetujuan pengawas lapangan;
- Bahwa jika hasil pengujian hammer test tidak memenuhi angka 27, maka tidak memenuhi nilai mutu K.250 kg/cm²;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perbedaan Bukti P-16 dengan Bukti P-8 adalah Bukti P-8 merupakan pengujian beton uji sampel dengan selinder, sedangkan Bukti P-16 untuk hammer tes dan kalau tidak ada permohonan saksi tidak melakukan pengujian Hammer Test;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti P-8, saksi menerangkan bahwa tanda tangan M. Arief Hidayat yang ada di Bukti P-8 dan Bukti P-16 adalah sama dengan tangan M. Arief Hidayat;
- Bahwa saksi tidak tahu, kekuatan beton K99,92 kg/cm² setelah beton umur 0,5 bulan dan sering dilalui kendaraan, akan seperti apa;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti P-16, dan saksi menerangkan bahwa Saksi menandatangani Pemeriksaan Mutu Beton dengan Alat Hammer di lapangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tim teknis melakukan pengawasan melakukan pengujian beton di lapangan berdasarkan SK/Keputusan PU;
- Bahwa Saksi mengetahui pendidikan terakhir Sdr. Angger Sarjana Teknik Elektro;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat alat ukur kalibrasi;
- Bahwa seingat saksi DPL (dua) alat hammer;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pengujian titik nolnya dimana;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti T-9 yang sama dengan Bukti P-16 Lembar Kedua, pada saat kali tembakan harusnya ke bawah tapi ini

Halaman 48 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SG

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kesamping dan Saksi menyangkan bahwa DPU memiliki aplikasi memang seperti tabel tersebut sepengetahuan saksi sama di rata-rata ke bawah atau samping besarnya akan sama;

- Bahwa 2 (dua) jenis Hammer setiap tahun di kalibrasi;
- Bahwa tim pendukung yang ke lapangan sdr. Darkoni dan sdr. Angger dan mereka bukan dari latar belakang pendidikan teknik sipil, karena saat mereka masuk ke Laborat baik yang PNS maupun yang non PNS sebelum penunjukan di Balai Pengujian dan informasi Konflik di Prop. Jakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui bagi petugas pengujian yang PNS ada sertifikatnya, sedangkan untuk yang non PNS saksi tidak tahu apakah ada sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa saksi lupa, apakah sdr. Darkoni memiliki Sertifikat Penguji Beton;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan itu belum tuntas;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 ada pengujian beton karakteristik dengan alat;
- Bahwa jalan tersebut akan rusak Rp K99,92 karena seharusnya K250 dan kepada saksi diperlihatkan Bukti P-25, Bukti P-41 dan Bukti P-50 dimana kondisi beton itu rusak, meskipun telah berumur 3 tahun 8,5 bulan dan sering dilalui kendaraan;
- Bahwa hasil kegiatan teknis sesuai SK Kadis PU yaitu Bukti T-11 dituangkan dalam Lembar Kerja seperti dalam Bukti P-8, bukan di dalam bentuk Hasil Hammer Tes seperti dalam Bukti P-16;
- Bahwa umur beton dihitung setelah beton digelar dan umur konstruksi dihitung setelah dikerjakan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Bukti P-8 dan Bukti P-16, terhadap keduanya Saksi menerangkan harus ada permohonan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara a quo bersama-sama dalam kesimpulan;

2. BAYU SUKOCO BIN SUHARDI

Memberikan keterangan dibawah ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur beton dihitung setelah beton digelar dan umur konstruksi dihitung setelah dikerjakan;

Halaman 49 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di tahun 2015 adalah sebagai bendahara pengeluaran DPU Kab. Tegal;
- Bahwa saksi di tahun 2015 ada pekerjaan pengaspalan jalan sumbaga-carul sumijawa dan belum ada pembayaran untuk pekerjaan pengaspalan jalan sumbaga carul hingga sekarang dikarenakan rekanan tidak pernah mengajukan uang muka atau termin;
- Bahwa secara prinsip pengajuan pembayaran diajukan oleh PPK ketika pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa PPK memintakan pembayaran melalui kami;
- Bahwa aturan persyaratan pembayaran ada di peraturan bupati tentang pengelolaan APBD, yang utamanya adalah bertepatan pembayaran oleh kedua belah pihak yang berkontrak, kemudian lampiran-lampiran teknis mengenai penyelesaian pekerjaan, yang ditandatangani oleh PPK, Penyedia dan PPHP;
- Bahwa pembayaran dengan termin dan pengajuan uang muka dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa pembayaran sekurang-kurangnya setelah pekerjaan selesai 100 % baru ada pembayaran, berarti tidak ada pembayaran termyn dan tidak ada uang muka;
- Bahwa setahu saksi biasanya di DPU Kab. Tegal pekerjaan dengan nilai kontrak di bawah 200 juta rupiah, dibayarkan dengan cara sekaligus. Sedangkan yang di atas 200 juta rupiah diberi kesempatan pengambilan uang muka dan pembayaran dengan termin;
- Bahwa nilai pekerjaan sumbaga carul tepatnya saksi tidak tahu, tapi di bawah 200 juta rupiah;
- Bahwa pengalaman saksi ketika jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sudah habis, pekerjaan belum selesai diputus kontrak pekerjaan yang sudah dikerjakan dibayar;
- Bahwa saksi tidak pernah punya pengalaman ketika pekerjaan sudah selesai dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa setahu saksi format-format yang ada di peraturan bupati, setelah dikonsultasikan dengan bagian keuangan Pemda memang ada perubahan. Namun tidak dituangkan dalam peraturan bupati karena perubahan-perubahan format tersebut hanya secara non formal;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai denda akibat keterlambatan pembayaran;
- Bahwa saksi tahu untuk perkara ini tidak ada pengajuan pembayaran;

Halaman 50 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Kertajaya No. 1, Jakarta Pusat 10119
Telp. (021) 30131000
Fax. (021) 30131000
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

Halaman 50

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara surat perjanjian kontrak dengan SPMK, yang keluar lebih dahulu surat perjanjian kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu isi kontrak;
- Bahwa yang menerangkan surat perintah membayar adalah kepala dinas, dan saksi yang memeriksa berkas itu;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak sampai pemeliharaan karena belum ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran, saksi tidak tahu permasalahan di lapangan;
- Bahwa biasanya permasalahan waktu yang terlalu mepet, seperti di tahun 2015 ada beberapa paket yang memang tidak terselesaikan sampai akhir tahun karena pengajuannya memang sudah dilengkapi, tapi paket-paket pekerjaan tersebut di tahun berikutnya di tahun 2016 baru dibayar;
- Bahwa ada beberapa paket pekerjaan tahun 2015 yang pengajuan pembayarannya di tahun 2016.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maka Penggugat mohon putusan Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon putusan Hukumnya serta Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan di dalam perkara a quo bersama-sama dalam kesimpulan;

3. TEGUH SARWONO BIN SLAMET PARTO

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pengawas lapangan pekerjaan pengaspalan jalan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi lupa total panjangnya berapa karena pekerjaan split split tidak jadi satu;
- Bahwa untuk pekerjaan talud panjang kurang lebih 2 km atau 20 meter, tetapi saksi lupa tinggi talud ;
- Bahwa menurut RAB pekerjaan pengaspalan jalan beton dengan nilai mutu beton K.250 kg/cm²;
- Bahwa saksi sering ke lapangan dan kalau ke lapangan pernah bertemu dengan orang-orang penggugat, tetapi memberikan arahan-arahan kepada orang-orang penggugat;
- Bahwa seingat saksi arahan-arahan diberikan kepada pekerja dan utusan dari penyedia jasa;

Halaman 51 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SM

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan benar. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Kami berhak untuk mengubah atau memperbaiki informasi kami sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak sesuai yang mungkin timbul dari penggunaan informasi kami. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak sesuai yang mungkin timbul dari penggunaan informasi kami. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak sesuai yang mungkin timbul dari penggunaan informasi kami.

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengukur pekerjaan penggugat bersama dengan utusan penyedia jasa;
- Bahwa untuk pekerjaan talud sebelum diperiksa pekerjaan masih ada semua dan untuk talud dengan setelah pekerjaan diperiksa dan waktu saksi melihat talud sudah roboh;
- Bahwa untuk kedalaman pondasi yang Saksi lihat Saksi memberikan saksi, untuk pekerjaan itu dibongkar, karena pondasinya kurang dari spek yang ada;
- Bahwa kurang lebih 5 meteran pekerjaan itu dibongkar, karena pada saat saksi meninjau pondasinya kurang dalam;
- Bahwa kurang lebih 5 meteran itu adalah bagian talud, sudah ada badannya namun baru sedikit, itu yang baru dikerjakan oleh tukang, pondasinya kurang dalam sehingga saksi sudah dibongkar;
- Bahwa terkait apakah kedalaman pondasi diperdalam, saksi tidak melihat karena ada pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengambilan benda uji dan tidak pernah diajak mengambil benda uji;
- Bahwa tugas pengawas sebagai memberikan pengarahannya agar pekerjaan sesuai yang diinginkan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan tertulis;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai buku direksi pada saat pelaksanaan pekerjaan, hanya mengingatkan pada saat uzet;
- Bahwa saksi melaporkannya secara lisan kepada Koordinator yaitu UPTD;
- Bahwa pengecekan saksi terhadap pondasi talud sudah diperdalam, namun, menanyakan kepada tenaga tidak kepada penyedia jasa, saksi percaya kepada tenaga, dan tenaga telah menyampaikan sudah dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sudah selesai, kapan selesainya saksi tidak ingat;
- Bahwa saat itu tidak ada yang rusak selain talud;
- Bahwa dasar saksi sebagai pengawas lapangan adalah SK kepala dinas PU Kabupaten Tegal;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan rekam T-4, saksi menerangkan bahwa pekerjaan pengaspalan dan sumbuaga carul diperlukan pengawas agar pekerjaan sesuai bestek/menghemat mutu;

Halaman 52 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan seputar jalan carul dibagi spot-spot karena kondisi jalannya yang terparah yang dikerjakan dulu. Biar nyaman dilewati juga atas permintaan dari warga desa juga;
- Bahwa rupa jalan umbaga carul dititik tertentu rawan longsor, salah satunya titik talud yang rawan longsor;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai dan sebelum pemeriksaan saksi pernah diperiksa, bangunan talud masih ada;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti P-49, saksi menerangkan bahwa buku direksi seperti itu, kolom-kolom yang sering dipakai sebagai standarnya seperti itu yang sering dilakukan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan teguran secara tertulis;
- Bahwa saksi pernah memberhentikan pekerjaan secara lisan, yaitu pekerjaan talud;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk menunda pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan peringatan/teguran secara lisan untuk pekerjaan talud;
- Bahwa saksi tidak tahu peringatan teguran harus dilakukan secara tertulis ;
- Bahwa pekerjaan yang ada tidak ada keterlambatan dalam menyelesaikannya;
- Bahwa saksi tidak menemukan cacat mutu yang kasat mata;
- Bahwa untuk mengetahui mutu betonnya sama atau tidak dengan yang dimintakan harus melalui pengujian lab;
- Bahwa saksi pernah mendengar rekanan sudah dimintakan uji lab, saksi tidak tahu sudah dilakukan uji lab atau belum;
- Bahwa saksi tidak ikut mendampingi PPHP waktu melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 desember 2015 karena tidak diberitahu oleh PPHP kalau mau melaksanakan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa penyedia tidak bisa kerja setelah menerima SPMK, kalau belum dilakukan uizet;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti P-4 dan Bukti P-6. Saksi menerangkan, ini foto uizet tanggal 23 september 2015, SPMK tanggal 1 september 2015, rekanan setelah menerima SPMK belum bisa kerja kalau belum dilakukan uizet oleh Terugat;
- Bahwa pegangan saksi dalam melakukan pengawasan di lapangan, RAB ;
- Bahwa saksi lupa RAB mengenai perubahan atau tidak;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti P-23 berupa kondisi nol persen jalan di seputar talud;

Halaman 53 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SM

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengerjaan kapal sandsheet disebut talud, beton rigid yang pecah dibongkar sedangkan yang beton rigid yang tidak pecah langsung ditutup kapal sandsheet,
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada kepala dinas, atasan langsung saksi Koordinator DPTD,
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ini untuk perbaikan pemadatan/pengecoran beton, besi-besi menandakan sekat pemadatan beton. Segmen yang rusak tidak berpengaruh pada segmen yang lain, yang dibongkar hanya segmen yang rusak.

Bahwa seharusnya K250 namun yang terpasang K 90 selama 3 tahun 9 bulan dilalui kendaraan dengan bobot 1 ton, akan rusak.

- Bahwa kejanggalan yang ada hanya di talud, tidak ada kejanggalan yang lain,
- Bahwa saksi melihat pengerjaan seperti bukti P-13 Lembar ke-2 dan belakang, besi-besinya sudah betul penempatannya sudah sesuai 1 : 1,5 : 2.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara a quo bersama-sama dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat V dalam perkara a quo sudah tidak mengemukakan alat bukti dan saksi-saksi lagi, maka untuk mengakhiri persidangan perkara ini, baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat V telah mengemukakan kesimpulannya yang diserahkan dan diteliti dipersidangan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat V mohon Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Halaman 54 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/K G/2019/PN S...



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya dan Turut Tergugat I mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan menimbang pokok perkara (*bodemgeschil*) dari perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apakah gugatan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ada dan benar-benar kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik secara absolut sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 134 HIR maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada yang memperlakukan tentang kewenangan (*kompetensi*) mengadili dalam perkara *a quo* akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* secara *ex officio* memiliki kewenangan dan wajib untuk memeriksa apakah surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat permasalahan kewenangan untuk mengadili sehingga jika memang terdapat permasalahan kewenangan untuk mengadili tidak memperlakukan maka Majelis Hakim harus memutus perkara tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dan setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan permasalahan dengan persoalan kewenangan mengadili baik secara absolut sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada permasalahan tentang kewenangan mengadili maka selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat terhadap syarat formal dari surat gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 HIR jo. Pasal 120 HIR jo. Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) HIR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V yang diajukan atas gugatan dari Penggugat tersebut, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa

Halaman 55 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, dan Turut Tergugat V ada mengajukan keberatan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*) terkait tentang pihak yang digugat dalam perkara *a quo* khususnya dari Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat V karena dalam jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V mendalihkan kalau Penggugat telah salah dalam menaks pihak yang digugat karena dalam hal ini Penggugat telah menegugat Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V secara pribadi dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan atas nama TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA, kedudukan Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* adalah bertindak berbuatan atas nama tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan atas nama LASAM, ST, RICHWANADJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, DAN NOPENDI, kedudukan Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengawas Anggaran bukan atas nama Ir. SUHARMANTO, karena pihak yang ditarik tidak tepat maka gugatan dari Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalam jawabannya Tergugat V menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) tetapi dalam pernyataan yang menunjukkan bagian mana dari Gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur dan juga menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dengan mengajukan Sdr. TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA sebagai pihak (Tergugat) bukan selaku pejabat karena berkaitan tindakan Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi bersama dengan Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Sdr. LASAM, ST, RICHWANADJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, dan NOPENDI sebagai pihak (Turut Tergugat V) bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Turut Tergugat V menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Brek dan Fisik Pekerjaan 100% dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan Paket PPHP, Sdr Ir. SUHARMANTO sebagai pemangku jabatan bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Turut tergugat IV mengetahui dan menyetujui penandatanganan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V mengajukan Duplik terkait penyebutan mantan

Halaman 56 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim kapasitas Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan kedudukannya masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul tahun anggaran 2015, dan sebagaimana bukti T-2, TT.I-2, TT.II-2, TT.V-2, T-3, TT.I-3, TT.II-3, TT.V-3 dan T-6, TT.I-6, TT.II-6, TT.V-6 diketahui secara hukum bahwa Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V masing-masing merupakan Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul tahun anggaran 2015 sebagai organisasi tugas dan tanggung jawab ada pada Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehingga apabila Penggugat bermaksud menggugat Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak menyebutkan istilah mantan pada jabatan, namun dengan sudah berakhirnya proyek dan tahun anggaran maka jabatan tersebut telah lepas dengan orang yang bersangkutan. Namun dikaitkannya nama Tergugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak bisa serta merta dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melainkan juga dikaitkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan sebagai bagian dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor 050/03.1/1/2015 memuat nama Tergugat Teguh Dwijanto R, ST, MT, MA dan memuat jabatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2015, namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015

Halaman 57 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SM

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka jabatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah lepas dari
Tergugat. Turut Tergugat I Ir. Suharmanto dengan jabatan Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan
Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015.
Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Turut
Tergugat IV sebagai Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan di
Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015 telah lepas dari Turut
Tergugat I, Turut Tergugat V dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Tegal Nomor 05/453/IV/2015 memuat nama Turut Tergugat V
Lasam ST, Richwanadji SIP, Tanuri, Tarmudi Amd, Nopendi dan memuat jabatan
Turut Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tahun anggaran
2015. Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan
Turut Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah lepas dari
Turut Tergugat V. Pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat dan Turut Tergugat
IV serta Turut Tergugat V sudah tidak lagi menjabat karena Pekerjaan
Pengaspalan di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015 sudah
berakhir sehingga menurut Majelis Hakim penyebutan mantan, nama, dan
jabatan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V
sudah jelas dan tepat.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas
maka terhadap keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, Turut
Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V
tidak berdasar hukum maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya
keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh
Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan
Turut Tergugat V dalam jawabannya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya
Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara dari Gugatan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah
melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan
Asas Pacta Sunt Servanda terdapat dalam Surat Perjanjian/Kontrak Untuk
Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun
Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PIK

Halaman 58 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015
tanggal 01 September 2015 dan addendum tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat IV telah mengemukakan dalil-dalil jawabannya, di mana terhadap gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak, maka terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut merupakan fakta yang menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan (vide pasal 174 HIR/ 1925 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah Majelis berpendapat bahwa menurut hukum harus dianggap terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dianggap sebagai fakta, yaitu:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PPK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan addendum tanggal 7 September 2015;
- Bahwa Penggugat telah menyelesaikan Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul pada tanggal 01 November 2015;
- Bahwa hasil pekerjaan pengaspalan jalan tersebut telah dilakukan pemeriksaan hasil di lapangan pada tanggal 26 Desember 2015 oleh Tim Pengawasan PPK Kabupaten Tegal;
- Bahwa telah dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada tanggal 26 Desember 2015 melalui Surat Tergugat Nomor: 050/22/SC/BB/XII/2015;
- Bahwa telah dilakukan penolakan pembayaran atas pengerjaan oleh Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada tanggal 26 Januari 2016 melalui Surat Tergugat Nomor: 050/26/SC/BB/BM/II/2016;

Menimbang, bahwa terhadap PPK yang disangkal, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat V telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 59 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PPN.SM

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengerjaan Pekerjaan Jalan di Sumbaga-Carul yang dilakukan oleh Penggugat tidak selesai 100% karena kualitas mutu beton tidak mencapai K.250 kg/m³ sebagaimana disepakati dalam kontrak;
- Bahwa Pemenuhan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak menyelesaikan 100% pengerjaan pengaspalan sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak;
- Bahwa belum pernah dilakukan pengajuan pembayaran baik oleh Penggugat kepada Tergugat dan oleh Tergugat kepada Bendahara DPW Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menerima jawab-jawab dari para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara *quo* adalah apakah Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi atas Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojongan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 05/00/SP/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan lampiran addendum tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak saling mendalilkan dan membantah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membayar sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu." Sehingga dalam perkara ini Penggugat harus membuktikan dalil - dalilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-54 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, yaitu Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-8, dan T-20; Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-6, dan TT.I-9; Turut Tergugat II-1 sampai dengan TT.II-6 dan TT.II-10; Turut

Halaman 60 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Diketahui

Pengelola Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Kuningan No. 1, Jakarta Selatan 12130
Telp. (021) 57101000, Fax. (021) 57101001
www.mahkamahagung.go.id

Halaman ini adalah salinan elektronik dari putusan yang telah diproses secara otomatis oleh sistem Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk keperluan hukum, mohon perhatikan bahwa putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V untuk memperkuat bukti-bukti sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda TT.V-1 sampai dengan TT.V-6, TT.V-8 sampai dengan TT.V-10, TT.V-14 dan TT.V-15, TT.V-17 dan TT.V-21; dan Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara a quo baik dari Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat maka Majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaedah hukumnya menyatakan "Fotocopy surat yang disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)". Bahwa terhadap perkara a quo bukti surat yang berupa fotocopy telah dikuatkan melalui Keterangan saksi - saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan telah ada pengakuan terhadap keberadaan asli daripada bukti surat fotocopy tersebut dari Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Surat Tanggapan Permohonan Asli Bukti Surat dari Penggugat tanggal 19 Juni 2019 yang sebelumnya Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bahwa Bukti Surat Fotocopy yang dimiliki oleh Penggugat sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 176 HIR, Pengakuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kecamatan Bojong dan Bumiawa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul*) PIK Bumiawa, perihal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa adapun syarat batalnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan bahwa "Syarat batal dianggap

Halaman 61 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SI

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang berimbang, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim sudah meluas untuk, menurut keadaan, atas permintaan si Tergugat, memperkenankan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jika waktu mana namun itu boleh lebih dari satu bulan."

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan ingkar janji/wanprestasi terdapat

4 (empat) wujud menurut doktrin dari Prof. Subekti, sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan ingkar janji/wanprestasi terdapat

4 (empat) akibat dari tindakan tersebut, sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada;
2. Penerima prestasi masih dapat menuntut kepada pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi (Pasal 1267 KUHPerdata);
3. Penerima prestasi berhak menuntut ganti rugi keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan penerima prestasi akan mendapatkan keuntungan apabila pelaksana prestasi melaksanakan prestasi tepat pada waktunya. Penerima prestasi harus membayar ganti rugi kepada penerima prestasi (Pasal 1243 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterkaitan antara bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat sebagai penyedia dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang berindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegay. Adapun hak dan kewajiban Penggugat adalah menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam kontrak, meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, melaporkan pelaksanaan pekerjaan

Halaman 62 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

secara periodik kepada PPK, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak, memberikan ketertarikan-pertertarikan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; Adapun hak dan kewajiban Tergugat adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia, meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, memastikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-4 yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Posita Gugatannya bahwa Tergugat tidak menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama tersebut sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun imateril atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta sebagaimana yang diuraikan dalam Posita Gugatan, dalam persidangan Tergugat juga tidak membantah dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat sebagai penyedia dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bujana Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul*) dengan nilai kontrak Rp. 270.721.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan kesepakatan penyedia harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa dengan

Halaman 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SI

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gambar perencanaan yang tertera dalam Bukti Surat P-38 dengan panjang 168 meter yang terdiri dari 2 (dua) spot dengan lebar 3 (tiga) meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter sesuai dengan materi pekerjaan sesuai tercantum dalam K. B. B. daftar kuantitas dan harga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-7 berupa Perubahan Daftar Harga (Lampiran Addendum) Nilai Kontrak berubah menjadi Rp. 75.721.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan panjang pengerjaan aspal 184,9 (seratus delapan puluh empat koma sembilan) meter terdiri dari 4 (empat) spot dengan lebar 3 (tiga) meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter. Adapun terhadap addendum penambahan pengerjaan pengaspalan dan penambahan nilai kontrak yang dimaksud dalam Bukti Surat P-7 tersebut telah sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Surat Tanggapan tanggal 27 Juni 2019 serta dalam persidangan Tergugat tidak membantah terdapatnya addendum yang ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat, Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa dan Pengawas Lapangan dan juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Kardi dan Saksi Bayu Sukoco;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Nilai Kontrak akhir yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah nilai kontrak sebesar Rp. 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan yang dirincikan dalam kontrak (Bukti Surat P-2) beserta addendurnya (Bukti Surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), ditetapkan dimulainya pengerjaan pengaspalan pada tanggal 1 September 2015 dan harus diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2015. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 25.1 telah ditentukan bahwa "apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana pembayaran" Adapun berdasarkan Bukti Surat P-43 Uizet lapangan pengukuran lapangan pada kondisi 0% dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2015 hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Ahmad Jazuli dan Saksi Nurdiansyah yang menerangkan bahwa kepastian dimulainya pelaksanaan awal oleh karena Pekerja tidak dapat memulai pekerjaan jika belum dilakukan Uizet lapangan terlebih dahulu oleh Pihak Tergugat;

Halaman 64 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S...

Disusun

Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

Halaman 64 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S...

Halaman 64

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul oleh Penggugat bukanlah disebabkan oleh kesalahan dari Pihak penggugat sehingga hal ini bukanlah suatu bentuk wanprestasi atas SPMK yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan tidak lewat waktu dan diselesaikan 100% (Seratus Persen) pada tanggal 1 November 2019 sesuai dengan Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-15 yang juga telah disampaikan kepada Tergugat. Penggugat juga mendalilkan bahwa tidak pernah diberikan peringatan/teguran baik secara lisan dan tertulis oleh Tergugat selama melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 angka 15 butir ke- dinyatakan "Bilamana pengawas lapangan menjumpai kejadian/kegiatan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dari dokumen pelaksanaan, maka segera menegur untuk menghentikan pekerjaan dan segera memberitahukan kepada PPK untuk diambil tindakan Penghentian Pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku". Penggugat juga mendalilkan bahwa "Semua pemberitahuan, permohonan atau persetujuan berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan diantarinya harus diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Wali Kota Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, email dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantur dalam SSKK" sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P-3 Syarat-Syarat dan Kontrak terkhusus angka 6.2 yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/547.1/VI/2015 Tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dasar penunjukkan Saksi Teguh Sarwono sebagai pengawas Lapangan. Pada diktum kedua Bukti T-4 diatur mengenai Tugas Pokok dan Kewenangan Pengawas Lapangan yaitu Memberikan Laporan kepada pelaksana apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat penyimpangan atau tidak sesuai dengan bestek dan memberitahukan sementara serta melaporkan kepada Koordinator Pengawas, Pejabat Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengguna Anggaran/Tuasa Pengguna Anggaran. Berdasarkan keterangan Saksi Teguh Sarwono kejanggalan yang ditemukan hanya di pekerjaan talud terkait pondasi yang kurang dari 80 (delapan puluh)

Halaman 65 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan telah diberitahukan secara lisan kepada pekerja dari pihak Penggugat untuk mengulangi pengerjaan serta dalam kesaksiannya juga dijelaskan bahwa telah dilaksanakan pekerjaan pengulangan tetapi tidak disaksikan oleh Saksi hanya berdasarkan laporan dan penglihatan hasil akhir. Selama melakukan pengawasan, Saksi Teguh Sarwono selaku Pengawas Lapangan Tidak Pernah Memberikan Pekerjaan secara tertulis, Tidak Pernah Melakukan Pengawasan Secara Tertulis, Tidak Pernah Memberitahukan Adanya Cacat Mutu secara tertulis, Tidak Pernah Memberikan Peringatan Secara Tertulis dan Tidak Pernah Menunda Pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis, yang mana menurut keterangan saksi Teguh Sarwono hal tersebut dikarenakan pihak dari Penggugat tidak pernah menyediakan Buku Direksi untuk pengawas lapangan dapat menuliskan teguran dan peringatan, bahwa Penggugat mengajukan Bukti Surat P-49 yaitu contoh buku direksi, dimana saksi mendapat kolom Peringatan dan kolom teguran sehingga berdasarkan keterangan dari Saksi Ahmad Jazuli dan Saksi Nurdiansyah bahwa Saksi Teguh Sarwono selaku pengawas lapangan tidak pernah memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apalagi memberhentikan pekerjaan sementara dengan alasan kejanggalan dalam pengerjaan, serta saksi Teguh Sarwono jarang terlihat berada di lapangan untuk melakukan pengawasan, serta pada saat memberitahu untuk dilakukan pengulangan pekerjaan talud Saksi Teguh Sarwono tidak hadir untuk mengawasi secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-11 berupa Laporan Mingguan dan Bukti Surat P-12 berupa Laporan Bulanan dikaitkan dengan keterangan saksi Teguh Sarwono dikuatkan dengan Bukti Surat P-47 berupa Proses Pengerjaan Pekerjaan Talud sampai dengan selesai, Bukti Surat P-47 berupa Dokumen Foto Tanggal 30 Oktober 2015, 1 November 2015, 6 November 2015, 9 November 2015 dan 14 November 2015, Bukti Surat P-48 berupa dokumen foto pengukuran ulang setelah pekerjaan selesai yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2015, menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % pada tanggal 1 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pengerjaan pengaspalan jalan di (Jember-Carut*) yang dilaksanakan oleh Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati yaitu selesai pada tanggal 30 November 2015 lebih cepat dari yang telah disepakati dalam kontrak yaitu tanggal 30 November 2015 serta tidak ditemukan adanya kejanggalan dalam pengerjaan. Hal ini didasarkan pada bukti surat P-49 yang dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Teguh Sarwono,

Halaman 66 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Jazuli dan saksi Hidayah menyatakan bahwa Pengawas Lapangan tidak pernah memberikan teguran, peringatan ataupun pemberhentian pengerjaan sementara dengan alasan adanya kejanggalan dalam pengerjaan pengaspalan jalan dan pengujian di Sumbaga-Carul*).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan Bukti Surat P-12 yang menunjukkan telah disampaikan permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan 100% dan permohonan tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 26 Desember 2015. Penggugat juga menyerahkan Bukti Surat P-13 kepada Tergugat sebelum tanggal 26 Desember sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tergugat V selaku PPHP oleh karenanya pada Bukti Surat P-15 tertulis dengan tulisan tangan bahwa dokumentasi ada. Bukti Surat P-13 tersebut merupakan dokumen foto komparasi 0%, 50% dan 100% kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bumijawa Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul*) sebagai bukti bahwa telah dilaksanakannya pengerjaan jalan secara keseluruhan mencapai 100% sesuai dengan yang disepakati dalam Bukti Surat P-12.

Menimbang, bahwa dalam Bukti Surat P-3 yang dihadirkan Penggugat dinyatakan bahwa Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PAKPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dimana hasil pekerjaan tersebut baru dapat diterima apabila telah dilaksanakan sesuai tahapan dan spesifikasi dalam kontrak yang dinyatakan oleh Ahli Teknis atau Konsultan Pengawas (d disesuaikan dengan besarnya Kontrak).

Menimbang, bahwa dalam Bukti Surat P-15 yang dihadirkan Penggugat dinyatakan bahwa telah diadakan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak dan addendum yang telah disepakati tetapi Penggugat tidak dapat mengajukan serah terima pekerjaan pertama. Hal tersebut dalam Bukti Surat P-15 yaitu lampiran Benta Acara Fisik Lapangan tanggal 26 Desember 2015 dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan di lapangan telah mencapai 100% tetapi hasil pekerjaan tidak dapat diterima karena dari pemeriksaan/pengujian dengan Hammer Test terdapat 6 (enam) segmen rigid beton yang dirjek oleh test hammer karena retak dan tidak sesuai dengan kualifikasi mutu beton yang tertera dalam kontrak dan addendum yang disepakati yaitu K.250. Hal tersebut dilakukan pemotongan nilai kontrak sebesar Rp 91.724.000,- (sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dari nilai kontrak seluruhnya.

Halaman 67 dari 84 Putusan Perdara Gugatan Nomor 8/Pdt G/2018/PT S...

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Penggugat yang menyatakan bahwa pemeriksaan mutu beton Hammer Test dikerjakan oleh Saudara DARKONI dan Saudara ANGGER DWI E. dan dianalisa oleh Saudara M. ARIEF HIDAYAT dan Saudara REZA DWI P yang tidak memiliki sertifikasi pengujian beton dan juga Alat yang digunakan untuk melakukan Hammer Test juga tidak memiliki data kalibrasi dan tidak pernah ditunjukkan data kalibrasinya kepada Penggugat. Sehingga Penggugat mendalilkan bahwa hasil test mutu beton yang dilakukan oleh saudara DARKONI dan Saudara ANGGER DWI E. dan dianalisa oleh saudara M. ARIEF HIDAYAT dan Saudara REZA DWI P menggunakan alat Hammer Test tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-8, Bukti Surat P-9 dan Bukti Surat P-16 yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan dikaitkan dengan kesaksian dari Saksi Akhmad Jazuli dan Saksi Nurdiansyah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bukti Surat P-8 dan Bukti Surat P-9 adalah satu kesatuan sebagai hasil pengujian laboratorium beton silinder dan memiliki hasil Pengujian dengan nilai $K.259,80 \text{ Kg/cm}^2$ dan merupakan pengujian yang berbeda dengan yang dimuatkan dalam Bukti Surat P-16 yang merupakan pengujian Hammer Test/pemeriksaan beton di lapangan dan memiliki hasil pengujian dengan nilai $K.99,92 \text{ Kg/cm}^2$. Bahwa Bukti Surat P-9 yang diakui oleh Tergugat dan Tuntutan Tergugat V sama dengan dokumen yang dimiliki oleh Tergugat dan Tuntutan Tergugat V berdasarkan Surat Tanggapan atas Permohonan Hal Bukti Asli tanggal 27 Juni 2019, telah ditandatangani dan tembusan telah disampaikan kepada Kepala DPU Kabupaten Tegal tetapi tidak disampaikan kepada Penggugat. Bahwa berdasarkan Bukti T-11 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas DPU Nomor: 050/91/I/2015 dan keterangan dari Saksi Kardi bahwa Tim Teknis memiliki Tugas Wewenang dan Tanggungjawab terhadap Pengujian Sampel Material Uji yang hasilnya dituangkan dalam Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder (Bukti Surat P-8) tetapi tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengujian beton lapangan di lapangan yang hasilnya dituangkan dalam hasil pemeriksaan Mutu Beton dengan alat Hammer di lapangan (Bukti Surat P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-29 yaitu Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Bukti Surat P-28 yaitu Lampiran III huruf C angka 2 butir O.3 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada isinya menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil

Halaman 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan mempunyai syarat, prosedur dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melakukan pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang mana Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diperiksa oleh penyedia tersebut dan apabila terdapat kekurangan/kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan teguran ataupun pemberhentian pengerjaan terkait kekurangan/cacat hasil pekerjaan serta Penggugat tidak pernah diberikan perintah langsung untuk memperbaiki kerusakan yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat V serta menyetujui pernyataan bahwa pekerjaan tidak dapat diterima dan tanpa pemberitahuan 14 (empat belas) hari sebelumnya dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat berdasarkan Bukti Surat P-17 serta menyatakan pekerjaan Penggugat tidak dapat dibayar berdasarkan Bukti Surat P-18. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat V tidak memenuhi aturan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan juga mengakibatkan kerugian bagi Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan Bukti Surat P-18 berupa Surat Tergugat Nomor: 050/22/SC/BB/XIII/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang memuat Surat dari Tergugat yang menyatakan bahwa Paket Pekerjaan Pengadaan (Jalan di Sumbaga-Carul*) tersebut tidak dibayar dan Bukti Surat P-17 berupa Surat Tergugat Nomor: 050/26/SC/BB/BM/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak dinyatakan dalam surat tersebut. Bahwa Pemutusan Kontrak tersebut didasarkan oleh karena dikhawatirkan hasil pengerjaan yang nilai mutunya jauh dibawah kualitas mutu yang seharusnya dapat mengakibatkan rigid beton tersebut cepat rusak sehingga tim PPHP memutuskan untuk menyatakan pengerjaan tidak mencapai 100% secara kualitas dan tidak dapat menerima pembayaran tersebut, serta menyatakan merujuk 6 segmen rigid beton serta menyatakan bahwa pekerjaan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa ketentuan umum PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak telah diatur dan ditetapkan dalam SSUK angka 40.1 (Bukti Surat P-3) antara lain melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadi kebutuhan pembayaran tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya

Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

kontrak; berdasarkan ketentuan PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan, setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban yang tidak dapat memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak mematuhi pelaksanaan pekerjaan, Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam spesifikasi mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia berada dalam keadaan pailit; Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari, Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pelanggaran dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan atau, pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa pemutusan kontrak oleh Tergugat dilakukan secara sepihak serta melanggar adanya pemberitahuan sebagaimana ketentuan SSUK (Bukti P-3) angka 40.1 huruf a/s/d 4, yaitu Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK. Berdasarkan fakta tersebut maka Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Tergugat tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 40.1 dan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tersebut; Kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud SSUK (Bukti P-3) angka 40.1 huruf a/s/d 1 tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga PPK tidak bisa melakukan pemutusan kontrak secara sepihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V dalam persidangan telah mengajukan TT-14 dan bukti TT.V-14 Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 26 Desember 2015 menyatakan kalau pekerjaan fisik di lapangan selesai 100% adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta di lapangan. Bukti bukti tanggal 26 Desember 2015 Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP tidak bisa melaksanakan serah terima dan dinyatakan tidak 100% karena mutu rigid beton kurang dari 80% dari K.250 kg/cm², realisasinya yaitu K.99,92 kg/cm² Bunyi 100% adalah sebuah judul format pemeriksaan serah terima, isinya tidak 100% Tergugat dan Turut Tergugat V dalam persidangan telah mengajukan bukti T-15 dan bukti TT.V-15 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100%, atas prestasi pekerjaan Penggugat tersebut, setelah PPHP melaksanakan pengecekan, pengukuran dan / atau penilaian lapangan ternyata prestasi pekerjaan penggugat tidak mencapai angka 100% sehingga atas pekerjaan Penggugat tersebut tidak bisa dilakukannya serah terima karena tidak 100% secara kualitas mutu. Tergugat dan Turut Tergugat V menghadirkan bukti T-8 dan bukti TT.V-8 kondisi tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016, kondisi tahun 2018 tanggal 12 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat membantah dalil dalam posita gugatan Penggugat dengan menghadirkan bukti surat T-11, T-12, dan T-13. Bukti surat T-11 merupakan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelola dan Pendukung Laboratorium Bahan dan Material Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bukti surat T-12 merupakan Surat Perintah Kepala Bidang Bina Program tentang perintah kepada ANGGER DWI E.A.Md selaku Pekerja Harian Lepas di Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bukti surat T-13 menerangkan Surat Perintah Kepala Bidang Bina Program tentang perintah kepada REZA DWI PRASETYO, SE selaku Pekerja Harian Lepas di Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;

Bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat T-7 dan T-8 Surat Perjanjian/Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pemasalahan Jalan di Gumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Kegiatan Peningkatan Jalan Kecamatan Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015 menyatakan bahwa Kontrak ini adalah tahun tunggal yang dibatasi oleh Tahun Anggaran 2015. Butir 22 menyatakan Surat Perjanjian/Kontrak menyatakan apabila terbukti bahwa pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak yang antara lain meliputi bahan, personil, administrasi, tenaga dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan atau pelaksanaan kontrak maka PPK dapat melakukan pemberian teguran-teguran dan peringatan dan atau, penangguhan pembayaran dan atau pemberian perintah pembongkaran dan atau penggantian dan atau penutupan kontrak dan atau, pencairan jaminan

Halaman 71 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan jika diputus kontrak oleh PPK, maka jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Penjamin harus dapat dicairkan tanpa syarat (unkondisional). Bahwa dalam persidangan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat V menghadirkan bukti T-10 TT.II-10 TT.II-10 TT.V-10 Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menghadirkan bukti surat TT.V-19 Pasal 93 ayat (1) ke-a.1 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila berdasarkan perjanjian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan waktu sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Turut Tergugat V menghadirkan bukti surat TT.V-19 Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melakukan pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Bahwa Tergugat dipersidangkan menghadirkan bukti surat T-8 TT.V-8 foto dokumentasi tanggal 21 Maret 2018, foto dokumentasi tanggal 12 Mei 2018, foto dokumentasi tanggal 14 Maret 2018.

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan bukti surat T-16 Surat Perihal Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2015. Dalam jawaban Tergugat halaman 8 mendalilkan kontrak yang dilaksanakan dengan Pihak Penyedia adalah kontrak tahun tunggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Bahwasanya pemeriksaan dilaksanakan pada 26 Desember 2015 atau akhir tahun sehingga tidak ada waktu untuk melaksanakan perbaikan maupun menyelesaikan kekurangan/kekurangan pekerjaan atau penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan walau diberi kesempatan hingga tanggal 31 Desember 2015. Penggugat tidak dapat memenuhi berkas dan syarat yang harus dipenuhi yaitu antara lain pihak penyedia tidak

Halaman 72 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SJ

sehingga hasilnya tidak dapat pertanggungjawabkan. Bahwa pemeriksaan mutu beton dikerjakan oleh Saudara DARKONI dan Saudara ANGGER DWI E, dan di analisa oleh Saudara M. ARIEF HIDAYAT dan Saudara REZA DWI P yang tidak memiliki sertifikasi penguji beton. Bahwa Penggugat dalam persidangan menghadirkan bukti surat P-16 Lampiran 13 angka 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 meratifikasi Peraturan Bupati Penerima Hasil Pekerjaan bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan apabila telah dilaksanakan sesuai tahapan dan spesifikasi dalam kontrak yang dinyatakan oleh Tim Teknis atau Konsultan Pengawas;

Menimbang bahwa selanjutnya, karena Tergugat dan Turut Tergugat V tidak dapat membuktikan bukti surat T-15 TT.V-13 dan T-14 TT.V-14 dan bertentangan dengan Lampiran 13 angka 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 sehingga majelis hakim berpendapat bahwa T-15 TT.V-15 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100% dan T-14 TT.V-14 Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan tidak beralasan hukum yang menyatakan tidak dapat dilakukan serah terima karena kualitas mutu beton jauh dibawah spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti P-2 dinyatakan sebagai bentuk perjanjian Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti surat P-2 yaitu Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi, Perencanaan, Pengkajian Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa (Pembangunan Paspal Jalan di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015, bukti surat P-3 yaitu Syarat-Syarat Umum kontrak angka 6.2 pada pokoknya menyatakan semua pemberitahuan, permohonan, dan persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis; angka 39.4 menyatakan pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK, bukti surat P-14 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100% tanggal 26 Desember 2015 yang pada pokoknya tidak dapat diterima serah terima pekerjaan pertama, Bukti Surat P-15 Lampiran Hasil Pemeriksaan Prestasi Fisik Lapangan, hasil pemeriksaan prestasi fisik di lapangan telah mencapai 100% tidak dapat diterima, bukti surat P-15 Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 26 Desember 2015 pada pokoknya menyatakan serah terima dari Turut Tergugat V merujuk 6 (enam)

Halaman 74 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

segmen rigid beton yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp 91.724.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), bukti surat P-18 yaitu tanggal 30 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak, bukti surat P-19 surat dari Tergugat yang menyatakan kalau paket pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Caruli*) PIK Bumijawa dinyatakan Tidak Dibayar, bukti surat P-17 Lampiran 13 angka 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 menyatakan Panitia/Pejabat Penilaian Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PAVK/Panitia bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan apabila telah dilaksanakan sesuai tahapan dan spesifikasi dalam kontrak yang dinyatakan oleh Tim Teknis atau Konsultan Pengawas (d disesuaikan dengan besaran dan nilai kontrak). Bukti surat dari Penggugat dan sebagaimana posita yang lainnya juga telah berupaya untuk menagih apa yang menjadi haknya secara hukum, yang dapat diartikan sebagai upaya peringatan kepada Tergugat agar melaksanakan prestasinya yaitu membayar sejumlah uang untuk biaya kontrak atau nilai kontrak beserta addendumnya senilai Rp 27.221.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), atas prestasi Penggugat selaku penyedia yang telah melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Caruli*) PIK Bumijawa. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sebagai nilai kontrak beserta addendum atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan tersebut sebagai posita gugatan dari Penggugat berdasarkan pada alat bukti yang dapat dimunculkan dan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti surat P-8 sampai dengan P-22, P-43 sampai dengan P-49, Saksi Ahmad Jaeli, Saksi Murdiansyah, Saksi Teguh Sarwono, Saksi Kardi dan saksi lainnya yang diamanatkan oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan Penyedia dapat mengaitkan pembayaran pada awal tahun 2016 dengan catatan kelengkapan teknis dan syarat-syarat yang ditentukan telah dapat dipenuhi. Namun Tergugat melalui bukti surat T-16 Surat Perihal Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2015 yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan pemutusan kontrak secara sepihak yaitu tanpa rencana pemutusan kontrak dan pemberitahuan 14 hari sebelum pemutusan kontrak mengakibatkan Penggugat sebagai Penyedia tidak berdaya untuk melakukan perbaikan sesuai dengan spesifikasi uraian mutu sebagaimana bantahan oleh

Halaman 75 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S...

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bahwa selanjutnya karena Tergugat tetap tidak mengindahkan atau melaksanakan prestasinya tersebut kepada Penggugat maka dengan demikian Tergugat dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan cedera janji/wanprestasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi atas prestasi Penggugat sebagai penyedia pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa sesuai dengan kontrak dan lampirannya, dengan materi pekerjaan selesai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, serta dipersidangkan Tergugat tidak pernah dapat membuktikan terkait dengan lengkap, jelas dan terperinci terhadap 6 (enam) segmen rigid beton yang ditolak dan dikhawatirkan bahwa hasil pekerjaan akan cepat rusak. Bahwa pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat sudah lewat waktu perawatan bagi Penggugat. Bahwa berdasarkan bukti surat T-8 adalah foto kondisi terakhir dimana Tergugat telah melakukan Pemutusan Kontrak (lihat surat T-16) sehingga Penggugat tidak dapat lagi melakukan pemeliharaan dikaitkan dengan bukti surat P-50 sampai dengan P-55 yang mana menunjukkan bahwa kondisi hasil pekerjaan masih cukup baik walaupun Penggugat selaku penyedia tidak dapat melakukan pemeliharaan karena telah diputus kontrak. Oleh karena wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan timbulnya kerugian materi atas pekerjaan yang tidak bayar sesuai dengan nilai kontrak dan adendumnya (Bukti Surat P-2 dan Bukti Surat P-7) sehingga Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi sebesar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa cara pembayaran nilai kontrak adalah dengan sistem termin sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2 yang memuat adanya sistem pembayaran termin 1 sebagai uang muka dan termin 2 setelah pekerjaan telah selesai dilaksanakan tetapi berdasarkan bukti surat P-19 dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Bayu Sukoco yang menyatakan bahwa hingga perkara ini diajukan dipersidangan belum pernah ada pengajuan pembayaran pekerjaan baik untuk termin 1 maupun termin 2 dilakukan oleh Tergugat selaku PPK kepada Saksi Bayu Sukoco selaku bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bahwa dasar pembayaran atau perintah pembayaran biasanya berita acara pembayaran yang ditandatangani pihak yang berkontrak,

Halaman 76 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S...

PPK dan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam peraturan Bupati. Saksi menerangkan bahwa pada intinya Saksi sebagai jembatan pembayaran dan PPK merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran mengajukan pembayaran melalui bendahara pengeluaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Bukti Surat P-29) telah diatur bahwa uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk :

- Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
- Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
- Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tersebut adalah sama dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat dalam Bukti Surat P-1 berupa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 65.1 huruf a yaitu yang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan SSUK angka 65.1 huruf a, uang muka diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat apabila Penggugat mengajukan uang muka dan sebelum pekerjaan di mulai atau sebelum ada progress pekerjaan. Bahwa draf perjanjian dan draf SSUK disiapkan oleh Tergugat hal ini dikaitkan dengan keterangan saksi Bayu Susoco bahwa Tergugat melakukan finalisasi rancangan Surat Perjanjian yang kemudian ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat. Bahwa dalam Bukti Surat P-2 angka 14 butir 3 ditetapkan pengambilan uang muka pada pengajuan termin 1 dan 2. Bahwa yang dimaksud dengan Termin 1 berdasarkan Bukti P-2 angka 14 butir 4, adalah pada saat progress fisik mencapai 50 %. Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 angka 14 butir 1, pembayaran dilakukan dengan termin (angsuran). Namun kemudian berdasarkan Bukti Surat P-6 berupa Pelaksanaan pembayaran dengan cara sekaligus pada saat fisik telah mencapai 100 % atas dasar pemukiman di lapangan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Pembayaran dengan cara sekaligus berarti Penggugat tidak bisa mengajukan uang muka dan tidak bisa mengajukan termin. Bahwa perbedaan cara pembayaran yang ditetapkan oleh Tergugat dalam Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti Surat P-2) dan (Bukti Surat P-6) tidak dibenituhkan kepada Penggugat secara tertulis yang mengakibatkan tidak dilakukannya pembayaran dengan sistem termin. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat pemeriksaan Saksi Bayu Sukoco bahwa terhadap proyek pengerjaan yang biasa dilakukan di DPU Kab. Tegal dengan nilai kontrak dibawah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan sistem pembayaran sekongko, setelah pekerjaan selesai, sedangkan untuk nilai kontrak di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan sistem termin.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dikarenakan nilai kontrak pengerjaan pengaspalan jalan Sumbaga-Carul*) yang dikerjakan Penggugat adalah diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp.275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) seharusnya terhadap sistem pembayaran yang diberlakukan adalah dengan sistem termin sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 dan kesepakatan dalam kontrak (bukti surat P-2). Bahwa untuk membiayai persiapan dan pelaksanaan pekerjaan, Penggugat terpaksa mengajukan kredit ke BPD Jateng Cabang Slawi dan dikenakan bunga sebesar 17 % per tahun (Bukti Surat P-35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang dihadirkan yaitu Bukti Surat P-2, P-3, P-6, P-35 dan Saksi Bayu Sukoco. Majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat keterlambatan dalam pembayaran uang muka yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tetapi tidak terdapat kerugian materil yang diderita oleh Penggugat. Bahwa Penggugat tidak membuktikan adanya kerugian materil atas tidak menyetorkan alat bukti yang cukup dan tidak terungkap dalam fakta persidangan alat untuk menerangkan adanya kerugian materil yang ditanggung oleh Penggugat atas keterlambatan pembayaran uang muka yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa tidak terdapatnya kerugian materil atas keterlambatan pembayaran uang muka yang dilakukan oleh Tergugat maka terhadap dalil selebihnya terkait penghitungan besaran kerugian berdasarkan bunga Bank Indonesia sebesar 17% (Bukti P-35) dan bukti surat P-27 dan P-28 terkait pemungutan bunga denda keterlambatan pembayaran dinyatakan tidak perlu untuk diperimbangkan;

Menimbang, bahwa selaras dengan kerugian immateriel sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya. Berdasarkan bukti yang dihadirkan dan fakta

Halaman 78 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat tidak dapat menjabarkan dan merinci kerugian tersebut dengan bukti yang cukup yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang relevan secara hukum akan tetapi hal tersebut hanya di dasari oleh suatu penilaian yang dibuat sendiri oleh Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapatnya suatu kerugian immateril yang ditanggung oleh Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1642/K/Pdt/2005 yaitu "Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap." Terkait kedudukan Turut Tergugat dalam perkara perdata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (hal. 47) menjelaskan "Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipakai bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa dan tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim". Sehingga Turut Tergugat dalam kedudukannya terhadap putusan sebagai pihak telah tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara dimana ia berkedudukan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR yang pada pokoknya memuat pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusan dan akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti. Bahwa pengaturan dalam Pasal tersebut memuat suatu maksud urgensi bahwa perlu untuk dilaksanakannya segera sebuah putusan walaupun terhadap terdapat upaya hukum dengan memperhatikan peraturan perundangan yang mengatur lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 79 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum kesatu, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya, oleh karena itu petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 yang mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak tanpa pemberitahuan dan menyatakan prestasi Tergugat tidak dibayarkan, dengan demikian atas petitum kedua dan tuntutan Penggugat ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengukuhkan Tergugat untuk membayar kerugian materil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Sumbawa yang dalam hal ini dikarenakan ada suatu hal yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara Penggugat sebagai penyedia telah melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbawa-Carul*) PIK Bumijawa sesuai dengan kontrak danampirannya, dengan materi pekerjaan sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, hal tersebut sebagaimana bukti P-2, P-7 sampai dengan P-15, P-18 sampai dengan P-20, P-46 sampai dengan P-49, hal tersebut ditentang oleh Tergugat melalui bukti surat T-8, T-14 dan T-15, serta Tergugat dengan Tergugat tidak dapat membuktikan terkait dengan kontrak, jenis dan terperinci terhadap 6 (enam) segmen rigid beton yang di dalam. Bahwa pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat sudah lewat waktu perawatan bagi Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan perintah untuk melakukan perbaikan maupun perawatan sesuai dengan yang dimaksud dalam kontrak. Berdasarkan bukti surat T-8 tersebut adalah foto kondisi pekerjaan terakhir dimana sebelum Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak (Bukti surat T-16) sehingga Penggugat tidak dapat lagi melakukan pemeliharaan. Sehingga oleh karena telah terbukti adanya kerugian materil yang diderita oleh Penggugat oleh karena tindakan dari Tergugat yang menyatakan pekerjaan Penggugat tidak dibayar melalui Bukti Surat P-19 maka untuk pembayaran kerugian materil Penggugat berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh

Halaman 80 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan demikian atas *petitum* ketiga gugatan Penggugat ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keempat yang mana Penggugat dalam gugatan ini meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil berupa ganti rugi bunga keterlambatan pembayaran Rp. 147.731.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditambah Rp. 3.887.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, kecuali APBD Kabupaten Tegal. Sebagaimana telah dipertimbangkan atas bahwa tidak terdapat keterlambatan pembayaran hasil pekerjaan secara keseluruhan karena belum dilakukannya serah terima pekerjaan dari Pengugat kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat tetapi Majelis Hakim tidak dapat bahwa telah terjadi keterlambatan pembayaran uang muka pekerjaan sesuai dengan kesepakatan cara pembayaran dengan menggunakan *petitum* sebagaimana yang disepakatinya dalam bukti P-2 akan tetapi atas keterlambatan pembayaran uang muka tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti - bukti yang cukup untuk mendukung dalil bahwa telah terjadi suatu kerugian materil atas keterlambatan pembayaran uang muka dan penghitungan besaran nilai kerugian materil tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian materil yang dapat dibuktikan oleh Penggugat hanyalah kerugian materil atas tidak dibayarnya peneraan sesuai nilai kontrak awal dan addendumnya sebagaimana dimaksud dalam *Petitum* ketiga. Dengan demikian atas *petitum* keempat gugatan Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kelima yang mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal. Sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat tersebut dengan bukti yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang relevan secara hukum. Dengan demikian atas *petitum* kelima gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keenam yang mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk

Halaman 81 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini. Dengan demikian *petitum* keenam dari gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketujuh gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum banding kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*). Sebagai mana yang dikemukakan dalam pertimbangan diatas terhadap *petitum* ketujuh ini, Majelis hakim tidak ada keterdesakan untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*). Dengan demikian *petitum* ketujuh dari gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keempat, kelima dan ketujuh tidak dikabulkan oleh karenanya untuk menjawab *petitum* kesatu maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat harus ditolak untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *subsidiar* terdapat *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 yang kaidah hukumnya "dalam suatu gugatan perdata apabila pihak Penggugat mencantumkan tuntutan/*petitum subsidiar ex aequo et bono* mohon keadilan (*naargerechtigde rechtsdoen*) maka Majelis Hakim dalam mempertimbangan tuntutan *subsidiar* tersebut di satu pihak tidak akan melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR sedangkan di pihak lain, hal yang dituntut untuk membela hak-haknya/dalil sanggahannya tidak akan dikabulkan sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh *petitum primair* yang diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan *petitum subsidiar*-nya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para pihak Tergugat dan para Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo* maka sebagaimana ketentuan hukum Pasal 31 HIR jo. Pasal 58 RV terhadap biaya yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada pihak Tergugat dan para Turut Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara *a quo* di bawah.

Memperhatikan ketentuan pasal 118 ayat (1),(2) dan (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (R.V.)* juncto Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* juncto Pasal 120 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* juncto Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*

Halaman 82 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN S...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 132 a *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 132 b *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat V

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal;
4. Memenuhi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara *a quo* sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat persyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal **19 September 2019** oleh kami **RIZQA YUNIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIANA DEWIANI, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **26 September 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edy Soeprpto, S.H.**

Halaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Sl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I Turut Tergugat II, Turut Tergugat V (Kecuali Tarmudi) tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua

DIANA DEWIANI, S.H. RIZQA YUNIA, S.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

Panitera Pengganti

ROSCORAPTO, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp1.391.000,00; |
| 4. Pengalokasian Setempat | : Rp 1.210.000,00; |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00; |
| 6. Pengalokasian | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp 2.697.000,00; |

(Dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dita Nisela
2. Tempat & Tgl. Lahir : Tegal, 04 April 1997
3. Alamat Rumah : Jl. Pala Barat 2, Mejasem Tegal.
4. HP : 081325308267
5. E-mail : Nisela.lala@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal:
 1. TK Tunas Muda Islamiyah Tegal
 2. SDN Mangkukusuman 8 Kota Tegal
 3. SMPN 1 Kota Tegal
 4. MAN Kota Tegal

Semarang, 25 Juni 2020

Dita Nisela

NIM : 1502056065